

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu), perempuan merupakan partisipan pemilih paling banyak secara kuantitas. Namun, peran perempuan diartikan terlalu sempit dalam Lembaga Pemerintah sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan hanya sebagai partisipan pemilih saja.¹ Pola pikir masyarakat sering kali menganggap laki-laki merupakan seorang pemimpin yang ideal dibandingkan perempuan. Tentu pemikiran tersebut sudah tidak relevan lagi pada kondisi dan situasi saat ini, karena perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menempati jabatan yang strategis dalam sektor politik dan Pemerintahan. Adanya perkembangan zaman, yang dimana dahulunya peranan perempuan dipersempit hanya sebagai pelayan dalam keluarga. Namun kini masyarakat membutuhkan peranan perempuan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan bidang lainnya.²

Pada hakikatnya, suatu Negara harus mampu menciptakan pemilihan umum yang memegang teguh prinsip berkedaulatan dalam memilih seorang anggota dewan, baik dari tingkat pusat yang meliputi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); hingga tingkatan Daerah meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020

¹ Mohammad Zamroni, "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender," *Jurnal Dakwah* 14, no. 1 (2013).

² Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan Masyarakat," *Jurnal Academica* 5, no. 2 (2013): 1085–92.

jumlah perempuan Indonesia sebesar 133,54 Juta Jiwa (49,42%) dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 Juta Jiwa.³

Permasalahan terkait kesetaraan gender merupakan suatu isu sosial yang telah lama diperbincangkan dalam konteks nasional hingga global. Isu tersebut muncul karena adanya ketimpangan peranan antara kaum laki-laki dengan perempuan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat kepemimpinan. Seperti halnya menjadi seorang Legislator tidak hanya berdasarkan kriteria jenis kelamin saja, tetapi seorang Legislator harus mampu mewadahi semua kepentingan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan.

Berdasarkan pada konstitusi Negara, keduanya memiliki kedudukan yang sama atas hak dan kesempatan yang dimiliki. Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 bahwa kesetaraan gender merupakan suatu kondisi dimana terdapat kesamaan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam menduduki jabatan yang strategis serta berperan aktif dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pembangunan.⁴ Pemikiran masyarakat yang masih terus melekat terkait perempuan yang dianggap tidak strategis untuk menjadi pemimpin serta untuk berada di dalam ranah politik; namun hal tersebut bertolak belakang dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tersebut. Pemikiran tersebut didasari oleh karakteristik dan sifat perempuan yang sering kali menggunakan perasaan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan dianggap tidak relevan dengan pengambilan keputusan politik. Hal tersebut yang mendasari pemikiran masyarakat terhadap

³ Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, (2020). Perempuan dan Laki-laki di Indonesia Tahun 2020 (Diakses pada, 6 Maret 2021). *Bps.go.id*.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

perempuan yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal kepemimpinan.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 bahwa Negara Republik Indonesia telah melakukan pengesahan terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diketahui dan disetujui oleh Majelis umum PBB pada tahun 1997.⁶ Setelah Undang-undang tersebut disahkan, muncul kembali konstitusi yang secara komperhensif menjelaskan terkait hal tersebut, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bahwa partisipasi perempuan wajib diberdayakan serta posisi perempuan yang mendapat kesempatan dan hak yang sama, sehingga tidak terjadi diskriminasi gender pada kaum perempuan.⁷

Peraturan yang mengatur terkait partisipasi serta peran perempuan pada Lembaga Pemerintahan tersebut sebagai bentuk untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan strategis di Pemerintahan. Diskriminasi gender pada kaum perempuan masih menjadi permasalahan utama khususnya pada bidang sosial dan politik. Meskipun memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam partisipasi politik, namun angka partisipasi dan keterwakilan perempuan masih relatif rendah khususnya di Lembaga Legislatif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketimpangan gender pada perempuan yang masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Maka dari itu, membutuhkan perubahan pola

⁵ Yogi M Malik, Puji Astuti, and Nenry Marlina, "Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Cirebon," *Journal of Politic and Government Studies* 5, no. 4 (2016).

⁶ Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

⁷ Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

pemikiran masyarakat terhadap peran perempuan dan didorong dengan memperkuat peraturan terkait diskriminasi gender.⁸

Pemerintah dapat merespon permasalahan tersebut secara cepat dengan melakukan tindakan khusus atas permasalahan tersebut. Hal tersebut sebagai bentuk upaya untuk melakukan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang nantinya akan meningkatkan partisipan dalam posisi keterwakilan kekuasaan strategis. Oleh karena itu, nantinya ada partisipasi secara optimal dengan melakukan sinergisasi dengan seluruh *stakeholders* yang ada khususnya perempuan di dalam Parlemen.

Gender tidak memiliki arti khusus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karena gender sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam memahami arti gender secara spesifik tentu harus mampu membedakan perspektif arti gender dan *sex*. Gender sendiri memiliki arti suatu posisi antara kaum laki-laki dan perempuan atau yang biasa disebut dengan kodrat. Meskipun pada hakikatnya laki-laki dan perempuan berbeda, namun tidak boleh dibeda-bedakan untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang dimiliki.⁹

Gender merupakan hasil dari proses belajar serta sosialisasi terhadap masyarakat yang meliputi kebudayaan masyarakat seperti psikologi, sosiologi, dan budaya. Dalam sejarahnya *gender differences* atau perbedaan gender dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya dibentuk, diperkuat, disosialisasikan, dan dikonstruksikan secara spekulatural dan sosial yang diperkuat oleh ajaran agama serta Negara di dalamnya. Melalui ajaran tersebut, timbul pemikiran bahwasannya secara biologis memang kodrat perempuan dan laki-laki berbeda serta tidak bisa disamakan

⁸ Malik, Astuti, and Marlina, “Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Cirebon.”

⁹ Dr. Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008). hlm 1-2

serta dirubah yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan gender.¹⁰ Secara biologis memang *gender differences* merupakan sesuatu yang wajar selama itu tidak menimbulkan diskriminasi gender atau *gender inequalities*. Oleh sebab itu, ketidakadilan pada gender tersebut akan menyebabkan diskriminasi gender khususnya pada perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki.

Diskriminasi gender menyebabkan terciptanya pengucilan dan pembatasan yang berdasarkan jenis kelamin sehingga hal tersebut memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembatasan serta penghapusan hak asasi manusia untuk terlibat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya beserta kegiatan yang berhubungan dengan jenis kelamin. Tetapi pada dasarnya, peranan perempuan dalam partisipasi serta keterwakilan di politik khususnya Lembaga Legislatif sangat penting.

Menurut Rod Hague Et Al politik merupakan suatu proses kegiatan yang di mana dalam kegiatan tersebut melibatkan kelompok-kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang kolektif, usaha tersebut dibentuk sebagai upaya mempersatukan pandangan anggota di dalamnya yang memiliki tujuan berbeda-beda. Dalam politik juga terdapat beberapa unsur penting menurut rangkuman para ahli yaitu diantaranya *State* atau Negara, *Power* atau kekuasaan, *Decision making* atau pengambilan keputusan, *policy* atau kebijakan, dan *distribution* atau distribusi. Keterlibatan semua warga Negara dalam politik sangatlah penting, terutama keterlibatan di Lembaga Legislatif. Adanya peranan serta partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif sebagai bentuk representasi politik. Begitu juga sebaliknya, anggota Legislatif sebagai bentuk representasi dari rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu).¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Kunthi Tridewiyanti, "KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI BIDANG POLITIK 'PENTINGNYA PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF' (GENDER EQUALITY AND JUSTICE IN FIELD OF POLITICS 'THE IMPORTANCE OF

Legislator perempuan yang menempati kursi Parlemen tidak hanya berbicara kuantitas saja, namun harus mampu mempresentasikan segala bentuk kepentingan masyarakat (*politics of presence*) dari berbagai kalangan.¹² Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terhitung sejak era reformasi sudah dilakukannya pemilihan pemimpin mulai dari Eksekutif hingga Legislatif. Pemilihan tersebut dilakukan dalam memilih diantaranya yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam perjalanannya, proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005, pada saat itu kompetisi politik elektoral di Indonesia tersebut telah diikuti oleh beberapa politisi perempuan.¹³

Dalam permasalahan rendahnya keterlibatan perempuan di posisi strategis dalam ruang lingkup Pemerintahan khususnya di bidang Legislatif. Berdasarkan data yang dikutip dari tim Gender dan Politik pada Pusat Penelitian Politik (LIPI, 2018), menjelaskan bahwasannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan gender perempuan dalam Pemerintahan diantaranya yaitu:¹⁴

1. Terdapat pengaruh beserta intervensi golongan, tokoh masyarakat, beserta agama dalam mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam menempati posisi strategis di sektor Pemerintahan.
2. Kinerja perempuan dalam sektor Pemerintahan dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, budaya, dan politik.

PARTICIPATION AND REPRESENTATION OF WOMEN IN LEGISLATIVE’),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012).

¹² Anne Phillips, *The Politics of Presence* (Oxford University Press, 1998), <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/0198294158.001.0001>.

¹³ Kurniawati Hastuti Dewi et al., *Pola Kandidasi & Kebijakan Responsif Gender Perempuan Kepada Daerah Di Indonesia*, ed. Kurniawati Hastuti Dewi and Sandy Nur Ikfal Raharjo (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020). hlm 1-7.

¹⁴ Mouliza K.D Sweinstani, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Sebuah Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi,” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018), <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.756>.

3. Tingginya angka partisipasi beserta keterlibatan perempuan dalam sektor politik Pemerintahan, juga turut dipengaruhi oleh faktor latar belakang keluarga dalam memperoleh dukungan suara masyarakat.
4. Peranan perempuan dalam Pemerintahan juga dianggap mampu menyuarakan hak-hak perempuan beserta menciptakan produk hukum yang melindungi perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di Parlemen tentu tidak berangkat secara independen, namun terdapat beberapa faktor yang mendorong hal tersebut. Menurut Dewi, dkk (2020), bahwa perempuan yang terlibat dalam posisi strategis di Parlemen yaitu:¹⁵

- a. Seorang perempuan yang tergabung di dalam kader Partai politik (Parpol).
- b. Seorang perempuan yang memiliki latar belakang keluarga politisi sehingga relasi atau jaringan tersebut mampu meningkatkan peluang perempuan terpilih untuk menempati posisi strategis.
- c. Seorang yang sudah tergabung atau menjadi kader partai politik dan juga memiliki latar belakang keluarga politisi, hal tersebut semakin mendorong seorang perempuan untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum beserta menempati posisi strategis di Lembaga Pemerintahan.

Pada Negara Republik Indonesia, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di Lembaga Pemerintahan diawali dengan terpilihnya Presiden ke-5 pada tahun 2001 yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak berselang lama yang kemudian diikuti posisi strategis lainnya seperti Gubernur, Bupati/Walikota, dan juga jajaran Menteri perempuan lainnya dalam Kabinet. Menteri perempuan tersebut diantaranya yaitu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, Khofifah Indar

¹⁵ Dewi et al., *Pola Kandidasi & Kebijakan Responsif Gender Perempuan Kepada Daerah Di Indonesia*.

Parawansa sebagai Menteri sosial, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pencapaian tersebut juga diikuti oleh perempuan lainnya di Indonesia dalam menduduki posisi strategis Pemerintahan baik di Eksekutif maupun Legislatif.¹⁶

Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di Pemerintahan tentu menjadi sesuatu yang menarik dan sering kali menjadi bahan penelitian khususnya dalam Lembaga Legislatif. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun hampir seluruh belahan dunia mengalami permasalahan yang sama terhadap keterwakilan perempuan di Pemerintahan. Padahal pada hakikatnya, posisi Legislatif merupakan posisi yang penting dalam merancang dan merumuskan kebijakan publik (*public policies*), yang dimana seorang Legislator mampu merancang, merumuskan dan mengesahkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank tahun 2019, Indonesia menempati posisi ke-7 representasi perempuan dalam Parlemen di Asia Tenggara. Maka dari itu, keterlibatan perempuan dalam keterwakilan masih belum merepresentasikan kepentingan perempuan. Berikut merupakan data yang disajikan dalam tabel mengenai posisi Negara Republik Indonesia di tingkat ASEAN dalam keterlibatan perempuan di Lembaga Legislatif.¹⁷

Tabel 1.1 Data Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Tingkat ASEAN

No.	Negara	Perempuan (%)	Laki-laki (%)
1.	Timor Leste	38,5%	61,5%
2.	Philippine	28%	72%

¹⁶ Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, ed. Nur Imam Subono (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005). Hlm 16-19

¹⁷ Genevieve Pascaud-Becane, "Participation Of Women In Political Life 'An Assessment of Developments in National Parliaments, Political Parties, Governments and the Inter-Parliamentary Union, Five Years after the Fourth World Conference on Women,'" in *E-Book, Reports an* (New York: the Inter-Parliamentary Union, 1999), 3–11.

3.	Laos	27,5%	72,5%
4.	Vietnam	26,7%	73,3%
5.	Singapura	23%	77%
6.	Kamboja	20%	80%
7.	Indonesia	17,4%	82,6%
8.	Thailand	16,2%	83,8%
9.	Malaysia	14,4%	85,6%
10.	Myanmar	11,3%	88,7%
11.	Brunai Darussalam	9,1%	90,9%

Sumber: World Bank, 2019; (diakses pada tanggal 30 Agustus 2022).

Berdasarkan data pada tabel 1.1 keterlibatan perempuan di Parlemen Negara Republik Indonesia masih menduduki posisi ke-7 dengan presentase 17,4%. Hal tersebut membuktikan bahwasannya keterlibatan perempuan dalam Lembaga Legislatif di Indonesia masih cenderung belum terwakili secara penuh dari total jumlah penduduk perempuan Indonesia sebesar 133,54 Juta Jiwa (49,42%).

Lembaga Legislatif merupakan instrument Pemerintahan yang bersifat penting dalam merumuskan kebijakan publik serta memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Lembaga Legislatif sebagai induk penyerap aspirasi masyarakat khususnya tentang perempuan yang memang selama ini masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Politik representasi perempuan dianggap gagal untuk turut memberikan kontribusi positif dalam menciptakan legislasi yang mementingkan kepentingan perempuan ataupun kelompok marginal. Pada periode 2014-2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berhasil dalam merumuskan peraturan atau Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual, Rancangan Undang-Undang (RUU) pekerja rumah tangga dan kesetaraan keadilan gender.¹⁸ Berikut merupakan data representasi perempuan di Parlemen dari sebelum reformasi hingga 2019 yaitu:

¹⁸ Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Kajian* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1886>.

Tabel 1.2 Data Reprerentasi Perempuan di Parlemen Republik Indonesia

Periode	Perempuan	Laki-Laki
1950-1950	9 (3,8%)	236 (96%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959	25 (5,1)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	438 (87,5)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)

Sumber: Umagi (2020); Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan presentase keterlibatan perempuan yang menempati posisi strategis di Lembaga Legislatif masih relatif rendah. Data di atas menunjukkan keterlibatan perempuan di dalam Parlemen paling tinggi terjadi pada periode 2019-2024 dengan jumlah 118 orang dari total jumlah keseluruhan 600 orang atau setara dengan 20,5%. Oleh karena itu, saat ini masih terdapat ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki yang menduduki posisi strategis di Lembaga Legislatif terhitung sejak tahun 1950 hingga periode saat ini.

Dalam Proses pemilihan anggota Legislatif di Indonesia tentu memiliki sistem dan peraturan diantaranya yaitu. konvensi Internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW); yang dimana kontestasi Pemilihan umum (Pemilu) tersebut diselenggarakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Dalam prosesnya terdapat *affirmative action policy* dengan melibatkan partisipatif perempuan sebesar

30% dengan batas usia dipilih yaitu minimal 21 tahun dan usia pemilih yaitu 17 tahun atau dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindakan tersebut sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki tingkat kesetaraan gender dan penghapusan pandangan patriarki terhadap keterlibatan perempuan di dalam Parlemen.¹⁹

Namun, dalam implementasiannya perempuan masih cenderung mengalami diskriminasi dalam ranah politik. Hal tersebut disebabkan oleh nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang masih menganggap laki-laki sebagai pemimpin yang strategis dibandingkan perempuan. Perempuan masih dianggap sebagai pelayan rumah tangga untuk suami dan anak, maka dari itu berdampak pada posisi yang diperoleh perempuan cenderung tidak strategis dan perempuan tidak bisa mengembangkan kualitas yang ada pada dirinya dibandingkan dengan laki-laki.

Data keterlibatan perempuan di Parlemen cenderung rendah yang terjadi di Indonesia khususnya Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terkait kesetaraan gender tersebut yang melemahkan representasi perempuan di Lembaga Legislatif. Berikut Merupakan data terkait komposisi Legislator perempuan di DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2019-2024.

Tabel 1.3 Komposisi Legislator dalam Parlemen DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2019-2024 berdasarkan jenis kelamin

No.	Kabupaten/Kota	Perempuan (Presentase)	Laki-Laki (Presentase)	Total
1.	Kabupaten Bangkalan	3 (6%)	47 (94%)	50 Kursi
2.	Kabupaten Pamekasan	3 (7%)	42 (93%)	45 Kursi
3.	Kabupaten Sampang	3 (7%)	42 (93%)	45 Kursi
4.	Kabupaten Trenggalek	3 (7%)	42 (93%)	45 Kursi
5.	Kota Pasuruan	3 (11%)	27 (91%)	30 Kursi

¹⁹ Ella Syafputri, “Keterwakilan Perempuan Di Parlemen: Komparasi Indonesia Dan Korea Selatan,” *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839>.

6.	Kabupaten Sumenep	4 (8%)	46 (92%)	50 Kursi
7.	Kota Batu	4 (13%)	26 (87%)	30 Kursi
8.	Kota Probolinggo	4 (13%)	26 (87%)	30 Kursi
9.	Kota Blitar	4 (16%)	26 (84%)	25 Kursi
10.	Kota Mojokerto	4 (16%)	21 (84%)	25 Kursi
11.	Kabupaten Bojonegoro	5 (10%)	45 (90%)	50 Kursi
12.	Kabupaten Pasuruan	5 (10%)	45 (90%)	50 Kursi
13.	Kabupaten Bondowoso	5 (11%)	40 (89%)	45 Kursi
14.	Kab. Tulungagung	6 (15%)	44 (85%)	50 Kursi
15.	Kabupaten Magetan	6 (13%)	39 (87%)	45 Kursi
16.	Kabupaten Pacitan	6 (13%)	39 (87%)	45 Kursi
17.	Kabupaten Ponorogo	6 (16%)	39 (84%)	45 Kursi
18.	Kabupaten Situbondo	6 (16%)	39 (84%)	45 Kursi
19.	Kabupaten Probolinggo	7 (14%)	43 (86%)	50 Kursi
20.	Kabupaten Tuban	7 (14%)	43 (86%)	50 Kursi
21.	Kota Madiun	7 (23%)	23 (77%)	30 Kursi
22.	Kabupaten Lumajang	8 (16%)	32 (84%)	50 Kursi
23.	Kabupaten Malang	8 (16%)	32 (84%)	50 Kursi
24.	Kabupaten Sidorajo	8 (16%)	32 (84%)	50 Kursi
25.	Kabupaten Jember	9 (18%)	41 (82%)	50 Kursi
26.	Kabupaten Gresik	9 (19%)	39 (81%)	48 Kursi
27.	Kota Kediri	9 (30%)	21 (70%)	30 Kursi
28.	Kabupaten Lamongan	10 (20%)	40 (80%)	50 Kursi
29.	Kabupaten Madiun	10 (22%)	35 (78%)	45 Kursi
30.	Kabupaten Ngawi	10 (22%)	35 (78%)	45 Kursi
31.	Kabupaten Blitar	11 (22%)	39 (78%)	50 Kursi
32.	Kabupaten Jombang	12 (24%)	38 (76%)	50 Kursi
33.	Kabupaten Kediri	12 (24%)	38 (76%)	50 Kursi
34.	Kabupaten Banyuwangi	13 (26%)	37 (74%)	50 Kursi
35.	Kabupaten Nganjuk	13 (26%)	37 (74%)	50 Kursi
36.	Kota Malang	13 (29%)	32 (71%)	45 Kursi
37.	Kabupaten Mojokerto	15 (33%)	20 (67%)	45 Kursi
38.	Kota Surabaya	17 (34%)	33 (66%)	50 Kursi

Sumber: Data diolah oleh peneliti (Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur)

Berdasarkan data tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa komposisi antara laki-laki dan perempuan di kursi Parlemen DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih terdapat ketimpangan antara jumlah perempuan dan laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dengan data di atas yang menunjukkan komposisi antara laki-laki dan perempuan

masih belum setara sehingga menempatkan Legislator perempuan yang relatif rendah di Lembaga Legislatif. Data di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang paling rendah keterlibatan perempuan di dalam Lembaga Legislatif di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan memiliki 3 (tiga) Legislator perempuan dari total 50 kursi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU-D) Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut membuat keterlibatan perempuan dalam Parlemen di DPRD Bangkalan tersebut menjadi sorotan publik. Berikut merupakan penyajian data tentang komposisi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2024 berdasarkan partai politik dan jenis kelamin yaitu:²⁰

Tabel 1.4 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2024 Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin.

No.	Partai Politik	Perempuan (Presentase)	Laki-Laki (Persentase)	Total
1.	Gerindra	1 (10%)	9 (90%)	10 Kursi
2.	PDIP	1 (12,5%)	7 (87,5%)	8 Kursi
3.	PPP	0 (0%)	7 (100%)	7 Kursi
4.	PKB	0 (0%)	6 (100%)	6 Kursi
5.	Demokrat	0 (0%)	5 (100%)	5 Kursi
6.	PKS	0 (0%)	3 (100%)	3 Kusi
7.	PAN	0 (0%)	3 (100%)	3 Kursi
8.	Hanura	0 (0%)	3 (100%)	3 Kursi
9.	Golkar	0 (0%)	2 (100%)	2 Kursi
10.	Berkarya	1 (50%)	1 (50%)	2 Kursi
11.	Perindo	0 (0%)	1 (100%)	1 Kursi
Jumlah		3 (6%)	47 (94%)	50 Kursi

Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan 2019.

Berdasarkan data tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan secara kuantitas jumlah Legislator perempuan dan laki-laki periode 2019-2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Partai Gerindra merupakan pemenang kontestasi pemilu

²⁰ Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, (2019).

yang diselenggarakan pada tahun 2019 tersebut. Partai Gerindra memperoleh 10 kursi dari total 50 kursi DPRD Kabupaten Bangkalan atau setara dengan 10%. Diantara 10 kursi yang diperoleh Partai Gerindra di Parlemen Kabupaten Bangkalan; 1 diantara 10 kursi tersebut ditempati oleh Legislator perempuan dari Daerah pilihan 6 (enam). Namun, Partai Gerindra bukan menjadi satu-satunya partai yang memiliki Legislator perempuan. Tetapi diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Berkarya yang juga sama mempunyai masing-masing satu Legislator perempuan. Meskipun begitu, keterlibatan perempuan di dalam Parlemen Kabupaten Bangkalan tersebut menjadi sorotan, sebab dari 50 total kursi DPRD Bangkalan hanya 3 kursi yang diisi oleh legislator perempuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan keterlibatan perempuan dalam keterwakilan di Parlemen Kabupaten Bangkalan masih sangat relatif rendah.

Lembaga Legislatif di Bangkalan masih belum mampu merepresentasikan perempuan di dalam Parlemen, sehingga kepentingan perempuan masih belum terakomodir dengan baik. Hal tersebut, dibuktikan dengan rendahnya keterlibatan perempuan dalam Lembaga keterwakilan di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, berdampak pada rendahnya kebijakan ataupun peraturan yang mengutamakan kepentingan perempuan. Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga para legislator laki-laki dianggap tidak mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan perempuan di dalam Parlemen. Representasi perempuan di Lembaga Legislatif dianggap sangat penting untuk menyuarakan hak-hak perempuan dan seluruh aspirasi perempuan di Kabupaten Bangkalan.

Hal tersebut juga didukung oleh budaya masyarakat yang berada di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Bangkalan cenderung memiliki pandangan terhadap perempuan yang dimana seorang perempuan meskipun menempuh pendidikan setinggi apapun akan kembali kepada kodratnya yaitu pelayan rumah

tangga dan menempatkan dirinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Nilai dan budaya tersebut berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Bangkalan. Berikut merupakan data partisipasi perempuan dalam politik atau menjadi Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Caleg) Kabupaten Bangkalan pada pemilu 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor: 1422/PL.01.04-PU/3526./KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan keterwakilan perempuan.²¹

Tabel 1.5 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan keterwakilan perempuan.

No.	Partai Politik	Laki-Laki (Persentase)	Perempuan (Persentase)	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	32 (64%)	18 (36%)	50
2.	Partai Gerindra	29 (62%)	18 (38%)	47
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17 (60%)	11 (40%)	28
4.	Partai Golkar	32 (64%)	18 (36%)	50
5.	Partai Nasdem	24 (61,5%)	15 (38,5%)	39
6.	Partai Garuda	5 (62,5%)	3 (37,5%)	8
7.	Partai Berkarya	10 (55,5%)	8 (45,5%)	18
8.	Partai Keadilan Sejahtera	28 (62%)	17 (38%)	45
9.	Partai Perindo	4 (57%)	3 (43%)	7
10.	Partai Persatuan Pembangunan	31 (64,5%)	17 (35,5%)	48
11.	Partai Solidaritas Indonesia	2 (40%)	3 (60%)	5
12.	Partai Amanat Nasional	21 (64%)	11 (36%)	33
13.	Partai Hanura	20 (62,5)	12 (37,5)	32
14.	Partai Demokrat	22 (56%)	17 (44%)	39
15.	Partai Bulan Bintang	6 (54,5%)	5 (45,5%)	11
Total		283 (62%)	176 (38%)	459

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan 2019.

²¹ Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 1422/PL.01.04-pu/3526./KPU-Kab/IX/2018.

Berdasarkan data pada tabel 1.5 dapat disimpulkan bahwasannya jumlah total partisipasi perempuan yang terlibat dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam pemilihan umum pada tahun 2019 berjumlah 176 orang dari total 459 daftar calon tetap. Partai Gerindra selaku partai pemenang dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan, merupakan partai yang paling banyak memiliki calon Legislatif dengan berjumlah 18 orang dari total 47 calon Legislatif dari partai Gerindra. Selanjutnya, diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar yang berjumlah 18 orang juga, namun keduanya tidak mampu meloloskan Legislator perempuan di Parlemen. Berbeda dengan partai Gerindra yang mampu melolos Legislator perempuan meskipun berjumlah 1 orang dari total 18 calon legislator perempuan. Berdasarkan data di atas, perempuan hanya dilibatkan sebagai persyaratan administratif saja, namun peluang untuk dapat menempati kursi di Parlemen relatif sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan data di atas dari total 176 calon Legislator perempuan namun hanya 3 Legislator perempuan saja yang berada di Parlemen DPRD Kabupaten Bangkalan. Berikut merupakan data keterlibatan legislator perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2009 hingga 2024.

Tabel 1.6 Data Keterlibatan Legislator Perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan sejak Tahun 2009 hingga 2024.

Periode	Perempuan (Presentase)	Laki-Laki (Presentase)
2009-2014	1 (2%)	49 (98%)
2014-2019	0 (0%)	50 (100%)
2019-2024	3 (6%)	47 (94%)

Sumber: Arsip DPRD Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi strategis Pemerintahan khususnya Lembaga Legislatif sangat rendah. Dalam perjalanannya sejak tahun 2009 hingga saat ini komposisi perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan tidak pernah mencapai 30% dari total 50 kursi yang telah

menjadi ketetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU-D) Kabupaten Bangkalan. Komposisi tertinggi keterlibatan Legislator perempuan di Parlemen DPRD Kabupaten Bangkalan tertinggi terjadi pada periode 2019-2024 yaitu berjumlah 3 orang dari 50 kursi. Namun, hal tersebut masih jauh dari kesetaraan komposisi keterlibatan perempuan di Lembaga Legislatif sehingga membuat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di DPRD Kabupaten Bangkalan menarik untuk diteliti secara komperhensif. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan juga menempatkan Bangkalan menjadi Kabupaten tertinggi permasalahan terhadap perempuan di antara 3 (tiga) Kabupaten lainnya di Pulau Madura.

Tabel 1.7 Data Permasalahan Perempuan yang terjadi di Madura

No.	Kabupaten	Kasus	Satuan	Total
1.	Bangkalan	Kekerasan Fisik dan Pencabulan	3 Kasus	68 Kasus
		Pelantaran	8 Kasus	
		Pemeriksaan	26 Kasus	
		Sodomi	31 Kasus	
2.	Sumenep	Pemeriksaan	4 Kasus	28 Kasus
		Perebutan Hak Asuh	6 Kasus	
		Penganiayaan	2 Kasus	
		KDRT	16 Kasus	
		Pelecehan Seksual	2 Kasus	
3.	Sampang	Sodomi dan Pelecehan Seksual	3 Kasus	13 Kasus
		Pemeriksaan	6 Kasus	
		Penganiayaan	2 Kasus	
		Perdagangan dan Pencurian Manusia	2 Kasus	
4.	Pamekasan	KDRT	1 Kasus	4 Kasus
		Penganiayaan dan Pencabulan	2 Kasus	
		Pelantaran	1 Kasus	

Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3K) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019.

Berdasarkan data pada tabel 1.7 dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial pada perempuan masih relatif tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya permasalahan sosial pada perempuan tercatat sebesar 68 Kasus yang terjadi per tahun 2019. Kabupaten Bangkalan menempati posisi pertama dibandingkan 3 (tiga) Kabupaten lainnya yang berada di Pulau Madura. Tentu hal tersebut semakin menarik untuk di teliti karena hal tersebut beririsan dengan rendahnya keterlibatan perempuan dalam kursi Parlemen DPRD Kabupaten Bangkalan.

Dari beberapa tabel yang telah disajikan di atas, membuktikan bahwasannya keterwakilan perempuan di Parlemen masih rendah. Hal tersebut dihitung sejak era konstituante sekitar tahun 1995 hingga era reformasi pada tahun 1999. Permasalahan tersebut masih belum terselesaikan karena belum ada tindakan serius dan solusi yang solutif untuk mengatasi problematika tersebut. Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih keterwakilan hanya dikuasi bagi kelompok-kelompok mayoritas ataupun yang memiliki *politic powers* baik datang dari latar belakang keluarga, didukung oleh tokoh masyarakat atau para kyai, dan memiliki modal yang besar. Berangkat dari permasalahan tersebut, muncul inovasi atau gagasan baru berupa kebijakan tindakan afirmatif (*affirmative action policy*) dengan memberikan kesempatan bagi kelompok marginal.

Adanya *affirmative action policy* pertama kali diimplementasikan pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 65 ayat 1 berbunyi bahwa setiap partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu dapat mengajukan calon Legislator yang meliputi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada setiap Daerah pemilihan dengan melibatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya berjumlah 30% pada setiap partai politik.²² Kebijakan tindakan afirmatif

²² Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

tersebut dianggap sebagai langkah yang cukup strategis dalam melibatkan peranan perempuan yang kurang terwakili di dalam Lembaga Legislatif.

Adanya konstitusi atau peraturan hukum yang kuat, kini perempuan selangkah lebih maju dalam keterlibatannya dikontestasi politik. Hal tersebut membuka peluang perempuan untuk maju pencalonan anggota Legislatif dari pusat hingga daerah akibat adanya kebijakan tindakan afirmatif dengan didukung oleh Undang-undang pemilu yaitu sebesar 30% keterlibatan perempuan di dalam partai politik.²³ Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik mendefinisikan partai politik sebagai sebuah organisasi yang berbasis nasional serta dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia atas dasar visi dan misi dalam mencapai kepentingan politik yang meliputi anggota, masyarakat, Bangsa serta Negara dalam menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²⁴ Landasan lanjutan berikutnya yaitu mengacu pada ayat 2 yang berbunyi bahwa partai politik merupakan peserta dalam kontestasi pemilihan umum yang telah memenuhi persyaratan berupa keterlibatan partisipasi perempuan sejumlah 30% pada setiap partai politik.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan satu kesatuan dengan 3 (Tiga) Undang-undang terkait yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juga dipertegas dan diperkuat oleh Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang menjelaskan terkait sistem pencalonan calon anggota Legislatif perempuan yang berjumlah 30% dari setiap partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum (pemilu).

²³ Undang-Undang 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD.

²⁴ Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Ayat 1 dan 2 tentang Partai Politik.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan terkait pemilihan umum (pemilu), yaitu merupakan suatu *platform* kedaulatan masyarakat Republik Indonesia dalam memilih pimpinan dan perwakilan yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan berdasarkan sifat dan azas pemilu yaitu langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.²⁵

Maka dari itu, berdasarkan pada data dan pemaparan di atas menjelaskan bahwasannya keterlibatan Legislator perempuan di Kabupaten Bangkalan masih relatif rendah yaitu berjumlah 3 orang legislator perempuan yang mampu lolos untuk menduduki kursi Parlemen di DPRD Kabupaten Bangkalan pada periode 2019-2024. Hal tersebut merupakan problematika yang harus diselesaikan, sebab ketimpangan atau diskriminasi gender tersebut merupakan sesuatu yang negatif. Seperti yang diketahui bahwa Lembaga Legislatif merupakan Lembaga yang berperan aktif dalam merancang dan merusmukan kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang telah disajikan di tabel 1.6 merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Hal tersebut sebagai bentuk peningkatan kuantitas Legislator perempuan dari pada periode sebelumnya. Adanya kebijakan tindakan afirmatif yang diperkuat oleh Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sehingga mampu terus mendorong keterwakilan perempuan di Kabupaten Bangkalan untuk terlibat di dalam Parlemen. Keterlibatan Legislator perempuan sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul di lingkungan masyarakat khususnya kaum perempuan.

²⁵ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di Lembaga Pemerintahan khususnya Lembaga Legislatif masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang memperkuat serta melemahkan perempuan untuk menempati posisi strategis di Lembaga Pemerintahan. Sebab, partisipasi dan keterlibatan perempuan untuk menempati posisi strategis terutama di level keterwakilan (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), diharapkan mampu menciptakan iklim kesetaraan gender serta dalam merumuskan kebijakan publik beserta peraturan yang dapat membawa kepentingan kaum perempuan yang memang selama ini cenderung lemah. Para kaum perempuan cenderung sedikit yang terlibat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang muncul di masyarakat khususnya bagi kaum perempuan sendiri.

Lembaga Legislatif juga mempunyai tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan berbagai pengambilan keputusan politik yang berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (*policy makers*). Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas Lembaga Legislatif salah satunya yaitu sebagai pembuatan kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dirancang dan disahkan bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dengan pihak Eksekutif melalui rapat paripurna.

Melalui keterlibatan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif, merupakan suatu bentuk upaya untuk menciptakan produk hukum atau peraturan yang mementingkan kepentingan perempuan, sehingga permasalahan sosial yang dialami perempuan seperti pelecehan, pemerkosaan, dan diskriminasi gender mampu diatasi dengan baik. Lembaga Legislatif tersebut sebagai Lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan Pemerintah selaku pembuat kebijakan yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, Penelitian ini ditujukan untuk memperbaiki serta menyempurnakan terkait penelitian yang mengarah pada keterlibatan perempuan di Parlemen dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut tampaknya masih belum mendapatkan perhatian secara khusus dalam pengkajian masalah kesetaraan gender dan kinerja Legislator perempuan di Lembaga Legislatif tersebut. Representasi perempuan dalam Lembaga Legislatif di tingkat Kabupaten/Kota masih relatif rendah. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan problematika yang menarik untuk diteliti secara spesifik untuk mengkaji problematika tersebut. Berikut merupakan studi terdahulu yang dikumpulkan sebagai bahan pendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Tinjau Pustaka/Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ilmalana Dewi (2019) ²⁶	Studi Tentang Motivasi Legislator Perempuan pada kinerja di DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019.	Gender, Motivasi dan Kinerja.	Keterlibatan gender di dalam Parlemen dan membahas terkait diskriminasi gender dan kesetaraan gender.	Pada penelitian ini lebih melihat terhadap produk hukum atau kebijakan yang dihasilkan oleh Legislator perempuan dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial pada perempuan.	Penelitian Terdahulu terkait dengan motivasi legislator perempuan untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi kinerja di DPRD Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya motivasi untuk memenuhi kebutuhan serta kekuasaan (<i>need for power</i>) oleh seorang Legislator.
2	Dian Pertiwi (2016) ²⁷	Kinerja Anggota Perempuan DPRD Kota Semarang Tahun 2014-2015 Dalam Perspektif Feminisme.	Kinerja dan Feminisme	Keterlibatan peran anggota perempuan di DPRD	Pada penelitian ini melihat berdasarkan perspektif gender, representation, dan kekuasaan serta lokasi dan permasalahan penelitian yang berbeda	Penelitian Terdahulu terkait dengan kinerja legislator perempuan di DPRD Kota Semarang mengalami suatu hambatan diantaranya yaitu dipersempitnya peranan seorang Legislator Legislator. Peranan seorang legislator hanya sebagai pelaksana Pemerintahan, terdapat intervensi partai politik yang relatif tinggi, belum terdapat agenda untuk memperjuangkan dan

²⁶ Ilmalana Dewi, “Studi Tentang Motivasi Legislator Perempuan Pada Kinerja Di DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019.” (Universitas Airlangga, 2019).

²⁷ Dian Pertiwi, “Kinerja Anggota Perempuan DPRD Kota Semarang Tahun 2014-2015 Dalam Perspektif Feminisme” (Universitas Negeri Semarang, 2016).

					melindungi hak-hak perempuan, dan kuantitas perempuan di Parlemen yang masih relatif rendah.
3.	Ukhti Raqim (2016) ²⁸	Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga.	Studi Implementasi dan Representasi.	Terkait kebijakan tindakan afirmatif dalam merealisasikan ketentuan kuota 30%.	Pada penelitian ini melihat adanya pengaruh budaya dalam realisasi kebijakan tindakan afirmatif sebesar 30% keterlibatan perempuan Penelitian Terdahulu terkait dengan Implementasiannya peraturan terkait keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) sebesar 30% berhasil diimplementasikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum terlaksananya secara optimal dalam Lembaga Legislatif. Hal tersebut yang membuat persaingan antara perempuan dan laki-laki masih terdapat ketimpangan. Tentu ketimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; <i>mindset</i> terkait pandangan terhadap perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki.

²⁸ Ukhti Raqim, “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga.” (Universitas Negeri Semarang, 2016).

4.	Redidzia Hernandi (2019) ²⁹	Efektivitas Kinerja DPR RI (Studi Atas Dinamika Prolegnas DPR 2014-2019).	Organisasi dan Efektivitas	Berhubungan dengan kinerja dan pentingnya Lembaga Legislatif dalam merancang dan merumuskan kebijakan publik.	Pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada peran organisasi Pemerintah saja, namun juga melihat dari Sumber Daya Manusia yang ada.	Penelitian Terdahulu terkait dengan pentingnya peranan Lembaga Legislatif dalam menciptakan suatu kebijakan publik, sehingga seorang legislator dituntut untuk bekerja secara optimal supaya mampu menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
5.	Fariyatin (2019) ³⁰	Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat).	Representasi, Partisipasi Perempuan dalam Politik, Gender, Patriarki, dan Teori Mandat.	Persamaannya, yaitu melihat representasi perempuan di Legislatif dengan menggunakan teori gender	Pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada adanya wujud kesetaraan gender di internal DPRD, tetapi juga melihat peran Legislator perempuan dalam mewujudkan pembangunan sosial terhadap kaum perempuan.	Penelitian terdahulu terakit dengan fokus melihat peranan perempuan terhadap perancangan dan peremusan kebijakan termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD).

²⁹ Redidzia Hernandi, "Efektivitas Kinerja DPR RI (Studi Atas Dinamika Prolegnas DPR 2014-2019)." (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

³⁰ Fariyatin, "Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)." (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

6.	Eka Putri Masadi (2020) ³¹	Pengarusutamaan Gender Dalam Birokrasi (Studi Tentang Kesetaraan Gender Bagi Aparatur Negara Dalam Rekrutmen Pejabat Struktural di Pemerintah Kota Surabaya).	Gender, Kesetaraan gender, pengarusutamaan gender, dan jabatan struktural	Persamaannya yaitu, menggunakan teori gender dalam melihat peranan perempuan di dalam ranah organisasi publik atau Pemerintahan.	Pada penelitian ini, berfokus pada peran perempuan di Lembaga Legislatif dalam memperjuangkan perlindungan hukum bagi kaum perempuan dengan melihat jumlah keterwakilan perempuan serta adanya hambatan kultural di dalamnya.	Proses pengarusutamaan gender di dalam proses rekrutmen pejabat struktural dan kesetaraan gender bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk strategi untuk menghilangkan adanya diskriminasi gender terhadap jenis kelamin tertentu, yang dimana pengarusutamaan gender pada tahap pelaksanaan tersebut melihat berdasarkan data jenis kelamin ASN yang tergabung di dalam Pemerintah Kota Surabaya. hal tersebut tentu akan membuka akses bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam memiliki kesempatan yang sama dalam rekrutmen pejabat struktural.
----	---------------------------------------	---	---	--	---	--

³¹ Eka Putri Masadi, “Pengarusutamaan Gender Dalam Birokrasi (Studi Tentang Kesetaraan Gender Bagi Aparatur Negara Dalam Rekrutmen Pejabat Struktural Di Pemerintah Kota Surabaya)” (Universitas Airlangga, 2020).

7.	Karimah Anggraini Puspitasari (2020) ³²	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengarusutamaan Gender (Studi tentang Dampak Program Sekolah Perempuan bagi Perempuan Miskin di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik).	Evaluasi Kebijakan, Evaluasi Dampak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Gender	Persamaan, terdapat pada teori gender yang digunakan dalam melakukan analisis permasalahan.	Pada penelitian ini, melihat berdasarkan peranan Legislator perempuan dan organisasi Pemerintah (DPRD) dalam menciptakan regulasi ramah gender	Program sekolah perempuan pada pengarusutamaan gender membuka akses bagi para perempuan untuk turut terlibat di dalam Pemerintahan Desa. Hal tersebut juga membuka adanya partisipasi perempuan miskin di Kecamatan Cerme untuk turut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan di Desa.
----	--	--	--	---	--	--

³² Karimah Anggraini Puspitasari, “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengarusutamaan Gender (Studi Tentang Dampak Program Sekolah Perempuan Bagi Perempuan Miskin Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)” (Universitas Airlangga, 2020).

8.	Diah Ayu Roro Sundari (2020) ³³	Representasi “perempuan politisi” di DPRD Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2019	Representasi politik perempuan, Relasi, Gender, dan Partai Politik	Persamaannya, melihat bentuk representasi politik perempuan dengan teori gender	Pada penelitian ini, melihat adanya peranan representasi perempuan untuk menciptakan Perda perlindungan perempuan dan melihat adanya hambatan kultural terhadap para kaum perempuan untuk terlibat di dalam ranah Pemerintah	Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa pada proses pelaksanaan fungsi DPRD dapat dikatakan bahwa perempuan politisi masih belum cukup sebagai bentuk representasi. Oleh karena itu, perempuan politisi masih dianggap sebagai bentuk representasi deskriptif saja.
----	--	---	--	---	--	--

³³ Diah Ayu Roro Sundari, “Representasi ‘Perempuan Politisi’ Di DPRD Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2019” (Universitas Airlangga, 2020).

9.	Charlina Meiriza (2017) ³⁴	Peran Perempuan Politisi DPRD Jawa Timur dalam Mengadvokasi Hak Ketenagakerjaan Perempuan	Diskriminasi gender, kesetaraan & keadilan, partisipasi politik, teori advokasi, dan feminisme posmodern	Persamaan, melihat partisipasi politik perempuan dengan menerapkan dan kesetaraan dan keadilan gender serta tidak adanya diskriminasi gender.	Pada penelitian ini, berfokus pada cara legislator perempuan memperjuangkan kebijakan serta perlindungan hukum bagi kaum perempuan.	Dalam melakukan advokasi ketenagakerjaan perempuan, seorang politisi perempuan memiliki latar belakang dalam memberikan pengaruh untuk melakukan tindakan, faktor penggerak, dan faktor awal kemunculan kebijakan dan kepentingan perempuan.
----	---------------------------------------	---	--	---	---	--

³⁴ Charlina Meiriza, "Peran Perempuan Politisi DPRD Jawa Timur Dalam Mengadvokasi Hak Ketenagakerjaan Perempuan" (Universitas Airlangga, 2017).

10.	Anin Khoirunnisa (2015) ³⁵	Relasi Kekuasaan di Kalangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019	Teori relasi kekuasaan dan Studi Terdahulu	Persamaan, melihat adanya relasi kekuasaan calon anggota dewan terhadap tingkat keterpilihan (kultur masyarakat)	Pada penelitian ini, juga berfokus pada keterwakilan perempuan di DPRD dalam memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan melalui Perda.	Pada relasi kekuasaan yang dimiliki oleh caleg perempuan dalam upaya pemenangan pemilu legislatif DPRD Kota Surabaya tahun 2014 terdapat pada bagaimana cara bakal calon melakukan interaksi dengan konstituen, partai politik, penentuan nomor urut, dan calon legislator laki-laki yang dapat memberikan kekuasaan relasi yang lemah sebab perempuan masih dianggap lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki.
-----	---------------------------------------	--	--	--	--	--

³⁵ Anin Khoirunnisa, "Relasi Kekuasaan Di Kalangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019" (Universitas Airlangga, 2015).

Berdasarkan hasil analisis studi terdahulu yang telah disajikan pada tabel 1.8 data terkait keterlibatan perempuan dalam Lembaga Legislatif secara kuantitas yang mampu menduduki posisi strategis diberbagai Lembaga Legislatif yang telah di teliti. Peraturan dan penetapan atas kebijakan tindakan afirmatif keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) sebesar 30% perlu dikaji lebih dalam lagi. Meskipun semakin kompleksnya masalah yang timbul pada perempuan, maka karena itu semakin penting bagi para kaum perempuan untuk terus melakukan peningkatan partisipasi dalam ranah Pemerintahan khususnya Lembaga Legislatif.

Maka dari itu, dengan melakukan pengkajian lebih dalam lagi diharapkan mampu mengetahui kualitas peranan Legislator perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan dengan kuantitas yang relatif rendah. Meskipun secara budaya dan pemikiran masyarakat bahwa seorang perempuan tidak mendapatkan rekomendasi untuk berada di Parlemen, namun pada dasarnya peran perempuan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan di posisi strategis Pemerintahan. Oleh karena itu, keterlibatan Legislator perempuan mampu membawa arah perubahan dalam merancang dan merumuskan kebijakan untuk mewakili kepentingan-kepentingan kaum perempuan di Lembaga Legislatif.

Adanya representasi perempuan di Lembaga Legislatif ataupun tempat strategis, semakin mendorong perempuan untuk turut terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan atas isu-isu perempuan yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga nantinya akan mengetahui terkait peranan serta kualitas Legislator perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang saja dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada perempuan di Kabupaten Bangkalan dengan terciptanya Pertauran Daerah ataupun kebijakan yang melindungi serta memfasilitasi kaum perempuan sendiri. Hal tersebut didukung oleh semakin pentingnya peran para pelayan publik, yang dimana juga

bersamaan dengan tingginya permasalahan yang terjadi terhadap kaum perempuan saat ini.

Terlibatnya perempuan di dalam Lembaga Pemerintah baik di Eksekutif maupun Legislatif merupakan fenomena atas kemajuan suatu Negara, sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektifitas terhadap pelayanan publik yang diciptakan mengingat dari tahun ke tahun semakin kompleks permasalahan terhadap perempuan yang timbul dan kebutuhan layanan atas masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini bersinggungan langsung dengan pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan yang berada di sektor Pemerintah.

Penelitian ini akan mengangkat permasalahan terkait representasi legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut juga ditinjau berdasarkan penetapan kuota 30% keterlibatan perempuan dan turut memfasilitasi kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024. Hal tersebut juga mengacu pada jumlah Legislator perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan yang masih relatif rendah yaitu 3 orang dari total 50 orang anggota dewan di DPRD Kabupaten Bangkalan. Serta mengacu pada pemikiran dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas serta kinerja Lembaga keterwakilan yang masih mendapatkan citra buruk di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang meliputi berbagai problematika yang telah dikaji. Maka, rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana representasi legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan ?

2. Apa saja yang menyebabkan rendahnya keterwakilan Legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan representasi legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mendeskripsikan apa saja yang menyebabkan rendahnya keterwakilan Legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan terhadap penelitian tentang representasi legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan Teori dari Cartor yaitu Gender Development sebagai pembaruan dari penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, serta sebagai bentuk aktualisasi diri sebagai seorang mahasiswa untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh

selama mengikuti proses pembelajaran di kampus dengan membandingkan fakta yang ada di lapangan.

1.4.2.2 Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan dan perbandingan bagi para akademisi, serta juga sebagai wacana keilmuan mengenai kondisi sosial politik dan permasalahan sosial yang timbul di dalamnya serta sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis.

1.4.2.3 Bagi DPRD Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendeskripsikan hasil kinerja anggota legislator perempuan DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024 sebagai bentuk representasi legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2.4 Bagi Kaum Perempuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan jawaban atas harapan aspirasi kaum perempuan mengenai kinerja anggota dewan perempuan di Parlemen sebagai bentuk representasi legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Kerangka Teoritik

Untuk dapat menjelaskan terkait fenomena ataupun problematika yang akan diteliti, maka diperlukan landasan berpikir sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian. Landasan berpikir tersebut berupakan kerangka teoritik yang meliputi:

1.5.1 Gender Development

Dalam kajian administrasi publik, memposisikan peranan perempuan semakin penting dalam menciptakan kualitas sistem Pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut sebagai bentuk perubahan atas tatanan sistem administrasi publik di Indonesia secara signifikan. Perubahan tersebut juga diperkuat dengan perubahan atau pergantian peraturan perundang-undangan yang menjadi pokok dalam penataan sistem administrasi publik di Indonesia diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam implementasiannya peran perempuan masih cenderung hanya dijadikan objek dalam program pembangunan. Akibatnya, peranan perempuan dalam posisi Pemerintahan dan proses pembangunan masih belum optimal dalam berperan aktif untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Problematika tersebut memberikan dampak langsung terhadap keterlibatan perempuan dan menimbulkan kesenjangan serta ketimpangan gender pada perempuan untuk turut berkontribusi dalam program pembangunan. Ketimpangan gender tersebut menimbulkan peranan perempuan dalam aspek pembangunan yang cenderung pasif, sedangkan peranan laki-laki lebih cenderung aktif, sehingga permasalahan tersebut menimbulkan produktivitas perempuan yang relatif rendah dalam mengembangkan kualitas yang ada pada dirinya dibandingkan laki-laki.³⁶

Gender dalam isitilahnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak memiliki makna khusus, karena istilah gender berasal dari bahasa Inggris. Dalam perspektif gender tentu membutuhkan pemahaman yang mendasar sehingga mampu membedakan perbedaan antara *sex* dan gender, yang kerap kali makna gender diartikan sebagai jenis kelamin. Secara umum, gender diartikan suatu posisi yang membedakan secara kondrat antara laki-laki dan perempuan yang dimana perbedaan

³⁶ Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. hlm 87-105

tersebut ditinjau berdasarkan nilai sosial dan tingkah laku. Gender merupakan hasil dari suatu proses belajar serta sosialisasi terhadap masyarakat yang meliputi beberapa aspek kebudayaan masyarakat diantaranya yaitu psikologis, sosiologis, dan budaya.³⁷

Menurut Nugroho (2008), gender lebih dipahami sebagai bentuk konstruksi sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan oleh suatu sistem yang berbeda. Konstruksi sosial yang di konstruksikan kekuasaan tersebut meliputi yaitu kekuasaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kekuasaan tersebut sering kali diartikan dengan *leadership*, oleh karena itu gender dapat berubah berdasarkan perkembangan waktu, tempat, dan kelas.³⁸

Menurut Cartor, dkk (2019) menjelaskan bahwa gender merupakan bentuk kontruksi sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di ranah publik. Cartor juga menjelaskan bahwa dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender tersebut memerlukan adanya keterlibatan aktif dan partisipatif perempuan di ranah publik. Sebab, melalui keterlibatan tersebut yang akhirnya membuat perempuan memiliki power kekuasaan untuk mendorong kepentingan perempuan serta melihat juga adanya hambatan dalam keterwakilan perempuan di ranah Pemerintahan khususnya Lembaga Legislatif.

Dalam *Le Deuxieme Sexe*, Simone de Beauvoir (1949), mengemukakan bahwa gender adalah suatu kondisi dimana masyarakat berjenis kelamin perempuan mengandung makna kelas kedua dalam ruang lingkup masyarakat, sehingga secara figur seorang perempuan tidak nampak dibandingkan laki-laki. Namun, dalam *Sex, Gender, and Society*, Stoller and Oakley (1972), mengemukakan bahwa gender merupakan suatu perbedaan yang bukan secara biologis dan juga bukan kodrat tuhan.

³⁷ Ibid. hlm 1-3

³⁸ Dr. Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik*, Cet. 1 (Pustaka Belajar, 2008). hlm 19

Namun, gender merupakan suatu konstruksi sosial yang sudah melekat pada diri manusia yang telah dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri.

Hal tersebut diperkuat dalam *Concise Oxford Dictionary Of Current English* Edisi 1990, yaitu:³⁹

“Whereas all the provisions related to the grammatical classification of an object or other related terms, and in general are still related to gender and gender neutrality.” (Bahwa semua ketentuan terkait penggolongan gramatikal terhadap suatu istilah benda atau lainnya yang berkaitan, serta secara garis besar masih berhubungan dengan jenis kelamin dan kenetralan jenis kelamin).

Dari beberapa penjabaran definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu bentuk konstruksi yang berhubungan dengan problematika sosial yang terus mengalami perubahan dalam perkembangannya serta bukan merupakan turunan yang sudah melekat sejak lahir.

1.5.1.1 Gender equality

Permasalahan *gender equality* timbul akibat adanya kesadaran publik terkait kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan aktivitasnya, yang dimana ketimpangan gender tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pemahaman perbedaan seks dan nilai yang terkandung dalam masyarakat.⁴⁰ Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani tugas serta peran di lingkungan masyarakat.

Ketimpangan gender telah menyebabkan permasalahan terhadap kesempatan dan hak perempuan, sehingga akan menimbulkan perbedaan gender atau *Gender*

³⁹ Ayu Maulidina Larasati and Novia Puspa Ayu, “The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems,” *Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>.

⁴⁰ Nan Rahminawati, “Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender),” *Jurnal Sosio Dan Pembangunan* 17, no. 3 (2001), <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i3.48>.

differences.⁴¹ Hal tersebut menempatkan posisi perempuan secara biologis (kodrat) sebagai fungsi reproduksi dan secara *gender role* sebagai perawat dan pengasuh anak. Terciptanya ketimpangan gender yang dimana peranan perempuan lebih sempit untuk melakukan aktivitas ataupun menempati posisi pekerjaan yang dianggap hal tersebut merupakan posisi yang lebih tepat ditempati oleh laki-laki. Berdasarkan pemahaman tersebut perlu adanya pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan berkelanjutan guna mendorong keterlibatan partisipasi perempuan di dalamnya.

Menurut Dewi Y. S, (2011), menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan perempuan berdasarkan pilar-pilar diantaranya yaitu:⁴²

1. Pilar sosial, peranan perempuan terhadap permasalahan sosial dianggap cenderung lebih pro aktif sebab perempuan dianggap lebih intensitas dengan objek yang ditangani.
2. Pilar ekonomi, peranan perempuan terhadap permasalahan perekonomian dianggap lebih paham dibandingkan laki-laki karena disebabkan oleh seringnya perempuan dalam turut aktif mengelola keuangan rumah tangga.
3. Pilar ekologis pembangunan, peranan perempuan terhadap objek pembangunan disebabkan oleh keterlibatan aktif perempuan dalam menjaga pelestarian lingkungan.

Pentingnya peranan perempuan dalam bentuk representatif, mendukung terwujudnya upaya kesetaraan gender sehingga perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang setara guna berpartisipasi dalam bidang kehidupan masyarakat.

⁴¹ Rangga Galura Gumelar and Iman Mukhroman, "Tato: Representatif Gender Dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkk.v3i1.7396>.

⁴² Yusriani Sapta Dewi, "Peran Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Women In Sustainable Development," *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan* 12, no. 2 (2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/PLPB.122.05>.

Menurut *United States Agency For International Development* atau USAID (2021), menjelaskan bahwa:⁴³

“Gender Equality Transforming the ways in which we engage men and ladies in gender equality and women’s empowerment efforts is essential to long lasting sosial change”.(Kesetaraan gender mengubah cara panda kita dengan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan gender serta sebagai upaya pemberdayaan wanita penting untuk perubahan sosial jangka panjang).

Maka dari itu, kesetaraan gender juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, yang dimana peranan laki-laki dan perempuan memperoleh peluang dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan.

Menurut Hidayatullah (2019), dalam *Collaborative Governance and Gender* menjelaskan bahwa”

Gender mainstreaming become the global strategy used in realizing gender equality as one of the sustainable development goals that is envisioned to be accomplished by 2030.

Berdasarkan pernyataan Hidayatullah tersebut bahwasannya terjadinya pengarus utamaan sudah menjadi strategi dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sebab, kesetaraan gender tersebut merupakan salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.⁴⁴

Hal tersebut membuat ruang gerak antara perempuan dan laki-laki mengalami kesetaraan dan tidak terjadi ketimpangan gender. Berdasarkan beberapa pendapat yang ditelah disajikan di atas terkait *gender equality*, maka dengan terwujudnya kesetaraan gender kesempatan laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menempati suatu posisi startegis dan berpartisipasi dalam pembangunan.

⁴³ *United States Agency For International Development (USAID)*, (2021). *Gender Equality and Women’s Empowerment*.

⁴⁴ Muhammad Ammar Hidayatulloh and Amalia Nurul Hutami, “Collaborative Governance In Gender Mainstreaming Policy In Yogyakarta City,” *Jurnal Studi Pemerintahan* 10, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgp.102103>.

Menurut Probosiwi (2015), memaparkan terkait aspek-aspek yang mendorong guna terwujudnya kesetaraan gender yaitu:⁴⁵

- a) Mengoptimalkan peranan perempuan sebagai sumber daya pembangunan dan meningkatkan kualitas perempuan.
- b) Meningkatkan perlindungan dan keamanan terhadap tenaga kerja perempuan.
- c) Mengoptimalkan peranan wanita baik di internal keluarga dan masyarakat.
- d) Melakukan pengembangan iklim sosial dan budaya guna menciptakan kemajuan perempuan.
- e) Menciptakan pembinaan kelembagaan dan organisasi tentang keperempuanan.

Maka dari itu, kesetaraan gender memberikan kesempatan dan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk turut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan *good governance* yang meliputi politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pendidikan. Penghapusan diskriminasi gender merupakan bentuk upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh dunia.

Seperti yang telah disebutkan pada pernyataan di atas dalam mewujudkan *gender equality*, maka diperlukannya akses bagi kaum perempuan untuk membuka peluang atas terciptanya kesempatan yang setara dengan laki-laki. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam menciptakan wewenang untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Hal tersebut juga dalam aspek kontrol, yang dimana perempuan dan laki-laki juga harus memiliki kontrol yang setara dalam menjalankan wewenang untuk pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

⁴⁵ Ratih Probosiwi, "Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role On Social Welfare Development)," *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* 3, no. 1 (2015): 46–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jnp.v3i1.11957>.

Menurut Nugroho (2008:60), menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) aspek dalam mewujudkan *gender equality* diantara yaitu:⁴⁶

- a. Akses, diartikan sebagai bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal dalam mengembangkan kapasitas secara aktif di dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan pekerjaan. Seperti contohnya memberikan kesempatan secara merata antara laki-laki dan perempuan dalam terlibat di dunia sosial dan politik sehingga mampu mengembangkan kapasitas yang ada pada dirinya.
- b. Partisipasi, diartikan sebagai bagaimana peranan laki-laki dan perempuan turut berpartisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
- c. Kontrol, diartikan sebagai bagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai kontrol yang sama atas menyampaikan wewenang yang dimiliki pada masing-masing individu.
- d. Manfaat, diartikan sebagai bagaimana laki-laki dan perempuan mampu memberikan manfaat yang sama terhadap pembentukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gender iquelity juga terlepas dari beberapa rekomendasi serta pedoman dari beberapa aktor yang berada untuk membuktikan atas kesadaran berkelanjutan tentang ketidaksetaraan gender dalam pembuatan kebijakan serta tata kelola, sehingga *gender iquelity* tetap menjadi harapan tetapi bukan kenyataan. Berdasarkan Dewan Uni Eropa tertuang dalam buku yang berjudul *Journalism, Gender and Power* oleh C. Carter,

⁴⁶ Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik*. hlm 60

dkk (2019), menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dalam mewujudkan gender iqeuality diantara yaitu:⁴⁷

- a. Partisipasi proporsi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di ranah elite dalam menjalankan fungsi serta wewenangnya.
- b. Kontrol kekuasaan, artinya memberikan informasi tentang peranan perempuan dan laki-laki di ranah Pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan pembuatan keputusan politik yang dimana hasil keputusan tersebut bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
- c. Berhubungan dengan terwujudnya kebijakan yang mewujudkan adanya kesetaraan gender seperti pelecehan seksual, kesetaraan gender, martabat di tempat kerja, dan kesempatan kerja.

1.5.2 Representasi

Menurut Anne Philips (1995) yaitu:

“Encouraging the representation of women’s representation in quantity as form of realizing justice and equality in fighting for women’s interests in representative institutions.”(Mendorong keterwakilan representasi perempuan secara kuantitas sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Lembaga keterwakilan).

Berdasarkan pernyataan Philips tersebut, keterlibatan perempuan dalam Lembaga Legislatif sangatlah penting sebab hal tersebut sebagai bentuk representasi perempuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Namun, keterwakilan merupakan sebuah kelompok yang dihadiri oleh anggota-anggota kelompok tersebut untuk mewakili kepentingannya di Lembaga politik dan Pemerintahan. Keterwakilan akan bertindak untuk membawa kepentingan

⁴⁷ Cynthia Carter, Linda Steiner, and Stuart Allan, *Journalism, Gender and Power* (New York: Routledge 52 Vanderbilt Avenue, 2019). Hlm 11-12.

kelompok yang diwakili untuk selanjutnya diimplementasikan melalui kebijakan. Seperti halnya seorang Legislator yang akan bertindak untuk memperjuangkan kepentingan politiknya berdasarkan wilayah, etnis, pemilih, partai politik, dan bangsanya dibalik kepentingan nasional secara normatif.⁴⁸

Representation dalam bahasa romawi kuno berasal dari kata “*represaentare*” yang membedakan dalam beberapa kategori diantaranya yaitu *political representation* dan *functional representation*. Definisi perwakilan merupakan suatu bentuk konsep keterwakilan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dalam membawakan kepentingannya. Lembaga keterwakilan diaktori oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat dan partai politik yang mengusungnya.

Menurut teori modern menjelaskan perwakilan sebagai suatu mekanisme yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat. Teori modern menjabarkan adanya keterwakilan tersebut bertujuan untuk mendorong kelompok marjinal dalam memiliki peranan penting di Pemerintahan sebagai proses perancangan dan pelaksanaan keputusan politik. Maka dari itu, dengan adanya keterwakilan kelompok marjinal maupun kelompok mayoritas tersebut untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat yang selanjutnya dirumuskan dalam sebuah kebijakan.

Oleh karena itu, perwakilan tersebut bersifat penting sehingga perlu adanya untuk mendorong kesetaraan keterwakilan antara perempuan dan laki-laki. berikut merupakan model-model perwakilan yaitu:⁴⁹

- a) *Trustte model*, merupakan suatu model perwakilan yang bertindak sesuai dengan pengetahuan atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga model perwakilan ini mengambil keputusan terbaik menurut kebutuhan

⁴⁸ Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. hlm 42-46

⁴⁹ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

masyarakat. *Trustte* model tidak memiliki keterikatan terhadap kepentingan atau *interest* terhadap masyarakat pemilihnya secara sektional, sehingga model ini mengacu pada visi misi ataupun program kerja partai yang mengusungnya.

- b) *Delegataen model*, merupakan suatu model perwakilan yang bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat pemilihnya. Oleh karena itu, dalam proses perancangan dan pembuatan kebijakan yang meliputi keputusan politik *delegataen* model akan membawakan kepentingan masyarakat pemilihnya untuk dibawa dalam rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c) *Partisanship model*, merupakan suatu model perwakilan yang bertindak sesuai dengan arahan partai politik sehingga partai politik memiliki peranan sentral dalam proses Legislatif secara dominan. *Partisanship model* menganut sistem doktrin *the primacy of party* artinya yaitu setiap anggota keterwakilan harus bertanggung jawab terhadap visi misi dan program kerja partai politik yang telah mengusungnya.
- d) *Politico model*, merupakan suatu model perwakilan yang bertindak yang melibatkan *trustee*, *delegate*, dan *partisan*, sehingga model tersebut menganut sistem hati nurani dalam melakukan tindakan atas kepentingan-kepentingan masyarakat pemilihnya dan partai politik. *Politico model* bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang timbul di publik.

Menurut Andriana (2012), perwakilan perempuan dalam Lembaga keterwakilan dianggap sangat penting sebab:⁵⁰

⁵⁰ Nina Andriana et al., *Perempuan, Partai Politik, Dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Di Tingkat Lokal*, ed. Sarah Nuraini Siregar (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2012).

- a. Pentingnya perempuan terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan karena perempuan mengalami keterbatasan dalam memposisikan dirinya dalam berbagai bidang pekerjaan dan rendahnya relasi politik.
- b. Pentingnya perempuan terlibat dalam proses perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan karena laki-laki dan perempuan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda.
- c. Kaum laki-laki dianggap tidak dapat memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan perempuan secara optimal karena keduanya memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa, keterwakilan merupakan sesuatu yang bersifat penting, sehingga perlu adanya kesetaraan gender dalam sistem keterwakilan antara perempuan dan laki-laki. Perwakilan perempuan di Lembaga keterwakilan sebagai bentuk representasi untuk memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Perempuan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki seperti kesejahteraan keluarga, kesehatan, reproduksi, pendidikan, perlindungan anak, isu pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.

1.5.2.1 Affirmative Action Policy

Menurut Harold Lasswell and Daniel Lerner, menjelaskan bahwa ilmu kebijakan publik menekankan terkait pentingnya melakukan pengoreksian terhadap suatu proses kebijakan. Hal tersebut secara umum telah dibagi berdasarkan tahapan-tahapan diantaranya yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan publik tersebut. Definisi kebijakan sangat beragam yang telah dijelaskan oleh para ahli, salah satunya menurut R. Dye yaitu suatu bentuk kegiatan Pemerintahan yang dimana Pemerintah mempunyai hak prerogatif untuk melaksanakannya atau tidak dalam suatu bidang tertentu.

kebijakan sebagai bentuk dari aksi atau kegiatan Pemerintah baik secara implisit ataupun eksplisit. Laswell, mengungkapkan bahwa dalam proses kebijakan publik memerlukan kajian dan penelitian secara komperhensif sehingga menghasilkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan.⁵¹ Para ahli menyatakan bahwa dalam proses perumusan kebijakan publik, dalam keberhasilannya ditentukan oleh jumlah variabel dan hubungan antara variabel-variabel tersebut yang saling mengikat, yang dimana dalam proses perumusan kebijakan publik tersebut diperlukan kesiapan sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien.

Menurut John Locke, dalam rangka mencapai keseimbangan dalam suatu Negara diperlukan adanya pembagian atas kekuasaan-kekuasaan Negara antara lain yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Federatif. Kemudian dengan berjalannya waktu, pemikiran John Locke tersebut disempurnakan oleh pemikiran Montesquieu yang dimana pembagian atas kekuasaan-kekuasaan suatu Negara meliputi kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Maka sebab itu, kinerja seorang Legislator sering kali menjadi sorotan publik, hal itu yang didukung dengan persepsi masyarakat terkait kinerja Legislatif yang kurang merepresentasikan sebagai wakil rakyat. Persepsi tersebut menimbulkan citra buruk seorang legislator dikalangan masyarakat, mulai dari perwakilan pusat yang meliputi DPR-RI hingga perwakilan daerah yang meliputi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut semakin diperkuat dengan beberapa hasil riset oleh tim litbang beberapa Lembaga pers kredibel yang menyatakan penilaian masyarakat terhadap kinerja dan citra Legislatif dominan negatif.

⁵¹ Ajeng Hadiati Sarjono and Wachyu Sulistiadi, "Anlysis Of Policy Implementation For The Improvement Capability Of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) at Inspectorate General of Ministry of Health," *Journal of Indonesian Health Policy and Administration* 3, no. 1 (2018): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.2104>.

Kebijakan tindakan afirmatif, menurut Bari (2005) menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang memperdebatkan tentang pentingnya keterwakilan atau partisipasi perempuan *Instrumentalis Arguments*; artinya terkait dengan perspektif kesetaraan peranan perempuan dalam menggunakan hak asasinya untuk turut berpartisipasi dalam Lembaga Legislatif. Maka dari itu, partisipasi politik perempuan berkaitan dengan *affirmative action* sebagai bentuk dalam keterlibatan proses pengambilan keputusan yang bersifat penting dalam Lembaga Legislatif, birokrasi, dan partai politik.⁵²

Menurut Fuchs & Hoecker (2004), menjelaskan terkait keterlibatan partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan menjadi dasar pemikiran sebagai upaya untuk mendorong masyarakat demokrasi yang kuat, sehingga nantinya akan tercipta penegakan hukum beserta prosedur demokrasi yang legal dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keseimbangan partisipasi beserta perwakilan politik yang melibatkan laki-laki dan perempuan tanpa memandang kondrat.⁵³

Pada hakikatnya, seorang *policy maker* memiliki tujuan tertentu dalam merumuskan suatu kebijakan yang telah dibuatnya. Munculnya *Affirmative Action Policy* tersebut, sebagai upaya untung mendorong adanya kesetaraan bagi kelompok-kelompok marjinal atau perempuan sehingga memperbaiki ketimpangan gender yang telah mereka alami. *Affirmative Action Policy*, juga turut didorong oleh terwujudnya kesetaraan gender dan lepasnya diskriminasi gender sehingga perempuan turut bisa berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan.

⁵² Mudiya Rahmatunnisa, "AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN," *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 90–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>.

⁵³ Gesine Fuchs and Beate Hoecker, *Without Women Merely a Half-Democracy "The Political Participation of Women in The East European Accession States," Friedrich-Ebert-Stiftung K-70 B, Hauz Khas Enclave, Handbuch P* (New Delhi, 2004), https://doi.org/10.1007/978-3-322-80892-9_16.

Pernyataan tersebut juga turut diperkuat oleh Lembaga *Inter Parliamentary Union* (1999), bahwa suatu sistem demokrasi salah satu yang menjadi faktor keberhasilannya tersebut yaitu terdapat kerjasama antara kaum perempuan dan laki-laki ataupun perempuan turut terlibat aktif dalam hal pembangunan. Argumentasi tersebut, dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang menjelaskan bahwa pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Adanya *Affirmative Action Policy* tersebut sebagai usaha untuk mendorong kelompok atau golongan tertentu dalam memperoleh kesempatan yang sama dengan lainnya dalam bidang apapun.⁵⁴

Maka dari itu, *Affirmative Action Policy* memberikan ruang bagi perempuan untuk turut terlibat secara representatif dalam politik keterwakilan atau Parlemen. adanya kesetaraan tersebut juga diperkuat dengan adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perempuan juga harus memiliki perwakilannya di Lembaga Legislatif sehingga aspirasi perempuan dapat diperjuangkan secara optimal. Namun, hal tersebut masih menimbulkan pro-kontra, sebab Negara Indonesia masih didominasi kuat oleh nilai-nilai dan budaya patriarki khususnya di lingkungan masyarakat.

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif masih perlu diperjuangkan kembali khususnya oleh kaum perempuan sendiri. Sebab, adanya kesetaraan tersebut mampu mengakomodasi terkait dengan perlindungan kesejahteraan perempuan. Menurut Dahlerup menjelaskan beberapa alasan terkait pentingnya keterlibatan perempuan dalam konteks keterwakilan yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Genevieve Pascaud-Becane, "Participation Of Women In Political Life 'An Assessment of Developments in National Parliaments, Political Parties, Governments and the Inter-Parliamentary Union, Five Years after the Fourth World Conference on Women.'"

⁵⁵ Rahmatunnisa, "AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN."

- a. *The Justice Argument*, yaitu berdasarkan jumlah penduduk perempuan berbanding setara dengan laki-laki, sehingga perempuan berhak untuk mengisi setengah jumlah kursi yang tersedia di Institusi atau Lembaga.
- b. *The Experience Argument*, yaitu berdasarkan pengalaman seorang perempuan memiliki pengalaman berbeda secara biologis maupun sosial dari pada laki-laki.
- c. *The Interest Group Argument*, yaitu kebutuhan dan kepentingan antara kaum laki-laki dan perempuan berbeda sehingga menimbulkan pertentangan dan laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan.
- d. Pentingnya seorang legislator perempuan untuk menjadikannya figur publik atau *role models* bagi kaum perempuan lainnya untuk turut aktif berperan dalam ranah keterwakilan.

Berdasarkan pemikiran dan pernyataan yang telah disajikan di atas, bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dapat memberikan pengaruh atau *influential voice* terhadap Lembaga atau Institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki khususnya Lembaga keterwakilan (Legislatif). Namun, meskipun telah terbentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait kesetaraan peranan perempuan dan laki-laki di dalam Lembaga Legislatif, tetapi dalam implementasiannya dianggap masih diwarnai diskriminasi. Ruang gerak perempuan dalam terlibat di politik keterwakilan masih relatif rendah. Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan juga disebabkan oleh faktor kurangnya keyakinan publik terhadap pemerintah atau *political will* dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

1.5.3 Kekuasaan

Menurut Max Weber menjelaskan bahwa:⁵⁶

“Power is an ability in a social relationship to carry out on their own or a group’s will event though experiencing resistance.” (kekuasaan merupakan suatu kemampuan dalam suatu hubungan sosial untuk melaksanakan atas kehendak sendiri ataupun kelompok meskipun mengalami suatu perlawanan).

Dalam pemikiran Max Weber menekankan bahwa kekuasaan diartikan sebagai suatu *power* untuk melakukan legitimasi kepentingan atas suatu individu atau golongan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Lalu, pemikiran Max Weber tersebut sebagai landasan perumusan pemikiran-pemikiran lain terkait kekuasaan seperti, Straudz-Hupe mendefinisikan kekuasaan merupakan suatu bentuk kemampuan untuk melakukan legitimasi atas kehendak pribadi atau golongan terhadap orang lain. Straudz-Hupe menekankan bahwa kekuasaan dapat digunakan seseorang atau kelompok untuk melakukan ancaman ataupun paksaan dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut ditujukan terhadap orang lain yang memiliki pengaruh atas kehendak tersebut.

C. Wright Mills mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan suatu hal yang bersifat mendominasi, sehingga memiliki kemampnan untuk melakukan paksaan atas kehendaknya terhadap orang lain. Menurut yang telah dikemukakan oleh Wright Mills tersebut menekankan bahwa dengan memiliki kekuasaan seseorang ataupun kelompok mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai kepentingannya.

Menurut Sentot I. W (2010), dalam buku yang berjudul perilaku organisasi, menjelaskan bahwa pada dasarnya pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan suatu kelompok ataupun individu. Oleh sebab itu, kekuasaan digunakan sebagai alat untuk mencapai serta mempermudah dalam

⁵⁶ Arif Hidayat, “Dialektika Fungsional Antara Hukum Dan Otoritas Kekuasaan Negara,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013), <https://doi.org/10.14710/mmh.42.4.2013.565-575>.

mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, indikator dasar-dasar kekuasaan terdiri dari 2 (dua) aspek, diantaranya yaitu:

- a. Legitimasi kekuasaan individual, merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu atau seseorang atas keinginan untuk mendapatkan penghormatan melalui jabatan yang dimiliki;
- b. Legitimasi kekuasaan formal, merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok formal dan organisasi yang membentuk peraturan mengikat dan bersifat memaksa terhadap masyarakat.

Talcott Parsons juga menjabarkan terkait definisi kekuasaan yaitu suatu kemampuan umum yang bertujuan untuk menjamin atas pelaksanaan dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan dalam menegakkan peraturan kepada masyarakat dengan bersifat memaksa supaya terbentuknya perlindungan terhadap masyarakat lainnya. Kemudian, menurut Harold D. Lawell & Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan merupakan suatu hubungan yang melibatkan suatu individu ataupun kelompok dengan lainnya yang menitik beratkan pada pemaksaan suatu kehendak supaya tercapai.⁵⁷

Menurut Van Doorn, menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan suatu tindakan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok sehingga nantinya akan sesuai dengan tujuan dari pihak pertama. Tetapi menurut R.J. Mokken telah merumuskan konsep kekuasaan yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang kelompok ataupun instansi untuk mengubah ataupun menetapkan secara mutlak atas keputusan-keputusan yang telah dihasilkan.

⁵⁷ Ibid.

Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan wacana politik ataupun Lembaga Pemerintahan baik Eksekutif ataupun Legislatif, sehingga kekuasaan sering dikaitkan dengan konteks kualitas, kapasitas, dan modal untuk seorang individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Michel Foucault, memiliki cara pandang yang sama terkait dengan definisi konsep kekuasaan yaitu kekuasaan merupakan cara seseorang ataupun kelompok untuk mencapai kepentingannya.⁵⁸

Cantor, dkk (1998), mendefinisikan kekuasaan berdasarkan perspektif feminisme yaitu merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan perempuan. Oleh karena itu, kekuasaan tersebut tidak mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan golongan serta kekuasaan tersebut lebih memiliki nuansa penuh kasih sayang.⁵⁹

Kekuasaan merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok sebagai modal, kualitas, dan kapasitas untuk mencapai kepentingan-kepentingannya dengan memberikan tekanan ataupun paksaan terhadap pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan sesuatu yang penting untuk seseorang ataupun kelompok miliki supaya mampu menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat.

1.5.4 Hambatan Kultural

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hambatan merupakan suatu halangan atau rintangan dalam suatu kondisi tertentu. Sedangkan, hambatan juga memiliki makna lain yaitu merupakan suatu kondisi yang dimana terdapat halangan atau gangguan dalam menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan.

⁵⁸ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>.

⁵⁹ Dorothy W. Cantor, Toni Bernay, and Jeans Stoess, *Women In Power: Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998). hlm 75

Sedangkan, menurut Churden & Sherman menjelaskan bahwa hambatan merupakan suatu kondisi yang berasal dari perbedaan yang timbul atas perspektif manusia itu sendiri seperti status, umur, keadaan emosi, gender, agama, ras, dan lainnya. Hambatan tersebut dapat memperlambat suatu individu ataupun organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut sebagai dampak dari faktor secara psikologis, sosial dan budaya yang berada di lingkungan masyarakat.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa, hambatan merupakan suatu keadaan kultural atau budaya lokal yang dapat menghambat seorang individu ataupun organisasi dalam mengimplementasikan sesuatu sehingga juga menghambat dalam mencapai tujuannya. Dalam perkembangannya, perempuan mulai ada ketertarikan dalam politik dan sadar akan pentingnya politik melalui edukasi pembelajaran pentingnya melek politik. Namun, untuk perempuan turut berpartisipasi dalam kegiatan perpolitikan masih cenderung rendah bahkan untuk menempati posisi strategis di Pemerintahan masih hanya segelintir orang saja. Berikut merupakan faktor-faktor yang turut mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan (internal) yaitu:⁶¹

- a. Terdapat stigma terhadap cara pandang berpolitik yang dimana itu hanya khusus kaum laki-laki sebab dunia politik itu keras.
- b. Minat Perempuan yang relatif rendah terhadap dunia organisasi sehingga menyebabkan perempuan cenderung pasif terhadap perpolitikan.
- c. Perempuan cenderung fokus pada urusan rumah tangga sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

⁶⁰ Rismayanti, "Hambatan Komunikasi Yang Sering Dihadapi Dalam Sebuah Organisasi," *Jurnal Kajian Islam Mutiperspektif* 4, no. 1 (2018).

⁶¹ Susri Adeni and Machyudin Agung Harahap, "Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik," *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/pk.1.2.%25p>.

- d. Secara psikologis dan mental, perempuan cenderung menggunakan perasaan dalam pengambilan keputusan.

Meskipun pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh sesuatu termasuk dalam menempati posisi strategis di bidang politik. Namun, kesempatan dan hak yang setara tersebut tidak sesuai dengan data keterlibatan perempuan dalam Lembaga Legislatif yang masih cenderung lemah. Terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap keterlibatan perempuan dalam Lembaga Legislatif yaitu:⁶²

- a. Laki-laki lebih diutamakan dalam perspektif nilai sosial dan budaya di Indonesia.
- b. Mayoritas masyarakat agraris atau tradisional masih mengutamakan gender dalam pekerjaan.
- c. Citra perempuan dikalangan publik yang terkenal melibatkan perasaan dalam pengambilan keputusan.
- d. Agama turut mempengaruhi, dimana menempatkan perempuan sebagai pelayan suami dan mengurus rumah tangga saja.
- e. Kader politik perempuan yang cenderung sedikit, sehingga kesulitan mencetak kualitas pada perempuan dan pemahaman atas politik dikalangan Pemerintahan baik di Eksekutif dan Legislatif

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disajikan di atas, keterlibatan perempuan dalam sistem keterwakilan atau Lembaga Legislatif masih dihadapkan dengan beberapa hambatan atau kendala. Berikut merupakan hambatan bagi perempuan menurut Lycette yaitu:⁶³

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

- a) Perempuan memiliki dua peranan dalam hidupnya, yaitu reproduktif dan produktif dalam lingkungannya.
- b) Latar belakang pendidikan perempuan yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki.
- c) Budaya turut memberikan dampak signifikan dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi pembatasan ruang gerak pada perempuan.
- d) Terdapat regulasi yang menghambat pergerakan perempuan, seperti terdapat larangan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan.

Menurut pendapat yang telah disajikan di atas, hambatan-hambatan tersebut menjadikan penghalang bagi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam Lembaga Legislatif. Perempuan akan terus mengalami diskriminasi gender sebab tidak ada keterwakilan yang cenderung dominan untuk membawakan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Meskipun pada hakikatnya perempuan memiliki peluang dan hak yang sama untuk mengembangkan potensinya dalam bidang politik keterwakilan, namun laki-laki dianggap lebih strategis untuk berada di bidang tersebut.

1.5.5 Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Menurut Tri Abdiansyah (2021) menjelaskan bahwa pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu bentuk strategi yang berupa aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun civil society dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang meliputi diantaranya yaitu pemberdayaann, rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial.

Berdasarkan pernyataan dari Abdiansyah tersebut, melihat bahwa melalui perbedaayaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat dengan mampu memenuhi atas kebutuhan dalam bermasyarakat.

Pemberdayaan tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah untuk menjamin atas keamanan serta kenyamanan masyarakat dengan menciptakan suatu perlindungan hukum atau program.

Sedangkan, menurut Friedlander menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem terencana yang dilakukan oleh para pelayan masyarakat yang meliputi Lembaga Pemerintahan dengan tujuan untuk membantu suatu individu ataupun kelompok masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan bermasyarakat.

1.5.5.1 Masalah Sosial

Menurut Raab and Selznick (1964), menjelaskan yaitu:

“social problems are problems that arise in the midst of a community environment that involve realitions between communities and that not all problems that arise in the community are social problems.” (Permasalahan sosial merupakan suatu permasalahan yang muncul ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang melibatkan hubungan antar masyarakat dan bahwa tidak semua permasalahan yang muncul di masyarakat merupakan permasalahan sosial).

Raab and Selznick juga menjabarkan terkait ciri-ciri masalah sosial yang terjadi di masyarakat yaitu:

- a. Suatu fenomena bisa dikatakan masalah sosial apabila terciptanya hubungan antar warga masyarakat yang menyebabkan penghambatan dalam mencapai suatu tujuan dan kepentingan dari sebagian besar masyarakat.
- b. Suatu organisasi sosial yang menghadapi suatu ancaman yang bersifat mendesak untuk mengatur hubungan antar masyarakat.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa, permasalahan sosial merupakan suatu problematika yang timbul di lingkungan masyarakat yang bersifat sosial dan memiliki garis hubungan dengan nilai-nilai sosial serta berada di dalam ruang lingkup Lembaga kemasyarakatan. Maka dari itu, permasalahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat mendesak yang timbul di lingkungan masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan pada masyarakat.⁶⁴

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang selalu timbul pada setiap lapisan masyarakat, hal tersebut seiring dengan proses pertumbuhan dan perubahan pada masyarakat maka masalah sosial akan terus terjadi dan mempengaruhi atas dimensi kehidupan setiap individu ataupun kelompok. Masalah sosial membuat suatu individu merasa terganggu dan khawatir untuk menjalani kehidupannya seperti kenakalan remaja, pelecehan seksual, pemerkosaan, kriminalitas, kekerasan, dan lain sebagainya.⁶⁵

Menurut Parrilo merumuskan elemen-elemen penting yang bisa menjadi bahan pertimbangan atas suatu kondisi dan situasi yang dianggap masalah sosial yaitu:⁶⁶

- a. Suatu fenomena bisa dikatakan masalah sosial apabila hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian yang berdampak pada keadaan fisik ataupun mental seorang individu.
- b. Suatu fenomena bisa dikatakan masalah sosial apabila hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh

⁶⁴ Selvie M. Tumengkol, "Masalah Sosial Sebagai Dampak Dan Upaya Pemecahannya (Studi Kasus Masalah Kemiskinan)," *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO*, 2014, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/623>.

⁶⁵ Budi Muhammad Taftazani, "Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial," *Journal Social Work* 7, no. 1 (2017): 1–129, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13822>.

⁶⁶ Ibid.

sebagian besar masyarakat atau mereka yang mempunyai kekuatan pengaruh di masyarakat.

- c. Suatu fenomena bisa dikatakan masalah sosial apabila hal tersebut menimbulkan keadaan yang terus menerus terjadi yang bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat.
- d. Suatu fenomena bisa dikatakan masalah sosial apabila hal tersebut memunculkan kebutuhan untuk segera diselesaikan berdasarkan evaluasi dari berbagai individu ataupun kelompok di masyarakat.

Pandangan dari Parrilo yang telah dijabarkan di atas bahwa masalah yang timbul di kalangan masyarakat bisa dikatakan masalah sosial apabila fenomena tersebut menimbulkan kerugian yang berdampak pada suatu individu ataupun kelompok (fisik dan mental), yang dimana permasalahan tersebut terus terjadi dan segera harus diselesaikan berdasarkan evaluasi dari berbagai individu ataupun kelompok di masyarakat.

Namun, menurut Weinberg (1981) mendefinisikan masalah sosial sebagai suatu keadaan yang dipersepsikan relatif oleh masyarakat berbeda. Weinberg beranggapan bahwa masalah sosial merupakan suatu keadaan ataupun situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sejumlah orang yang cukup signifikan serta memiliki kesepakatan yang dibutuhkan untuk mengatasi terkait perubahan situasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan analisis masalah sosial memerlukan fokus khusus. Berikut merupakan indikator-indikator terhadap masalah sosial yaitu:⁶⁷

1. Masalah sosial bisa dilihat melalui angka rata-rata pertumbuhan dan perkembangan dari masalah tersebut dengan kurun waktu tertentu.

⁶⁷ Doddy Sumbodo Singgih, "Masalah-Masalah Sosial Di Indonesia Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan Antar-Variabel Dan Metode Analisis. Jurnal Universitas Airlangga," *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 19, no. 1 (2006).

2. Masalah sosial bisa dicermati berdasarkan gabungan angka rata-rata atau persentase dalam berbagai kasus.
3. Masalah sosial bisa dicermati melalui terhambatnya partisipasi anggota suatu kelompok atau golongan dalam kegiatan sosial.
4. Masalah sosial bisa dicermati melalui adanya keresahan sosial yang tercipta pada kehidupan masyarakat.

Menurut Darwin (2005), menjelaskan bahwa pada ranah domestik seorang perempuan sering kali menjadi korban atas kekerasan sehingga harus mengalami masalah kesejahteraan sosial dalam kehidupannya. Adapun kekerasan tersebut terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yaitu berupa fisik dan non fisik. Dalam ranah publik, perempuan sangat rentan mendapat perlakuan secara tidak terhormat seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, korban *trafficking*, dan permasalahan sosial lainnya pada perempuan.

Permasalahan sosial yang muncul dikalangan masyarakat khususnya perempuan masih relatif tinggi; seperti terjadinya kekerasan (*Violence*) atau invasi (*assault*) yang merupakan suatu permasalahan sosial pada perempuan yang disebabkan oleh penyerangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin tertentu. Hal tersebut sebagai bentuk dari adanya diskriminasi gender yang tercipta di lingkungan masyarakat sehingga dapat menyebabkan pemerkosaan dan kekerasan fisik pada perempuan.⁶⁸

Namun, tidak menutup kemungkinan juga permasalahan sosial pada perempuan yang bersifat ringan sering kali diabaikan seperti *Sexual Harassment* berikut merupakan bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori *gender violence*, menurut Nugroho (2008) yaitu:⁶⁹

⁶⁸ Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik*. hlm 59.

⁶⁹ Ibid. hlm 44.

- a) Terjadinya bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, hal tersebut tidak selalu diartikan dalam konteks luar hubungan suami istri. Namun, di dalam pernikahan pun permasalahan tersebut juga kerap terjadi; seperti halnya pemaksaan dalam hal pemenuhan pelayanan seksual oleh suami terhadap istri.
- b) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh perempuan yang sering kali terjadi. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada suami ke istri saja, namun bisa juga terjadi kekerasan terhadap anak.
- c) Terjadinya penyiksaan terhadap organ intim (*Genital Mutilation*) yang dialami oleh kaum perempuan.
- d) Terjadinya sistem perdagangan perempuan atau *prostitution* (pelacuran).
- e) Terjadinya pembuatan konten pornografi, hal tersebut merupakan suatu permasalahan pada perempuan yang terjadi secara tidak langsung atau non fisik.
- f) Terjadi kekerasan dalam penggunaan sterilisasi atau program keluarga berencana (KB).
- g) Terjadinya kontak fisik yang disengaja oleh kaum laki-laki pada area sensitif perempuan yang biasanya terjadi di tempat umum.
- h) Terjadi *sexual and emotional* atau pelecehan seksual, permasalahan tersebut permasalahan sosial yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, teman, bahkan keluarga.

Menurut Putra F (2019), dalam buku yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme mengartikan analisis kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang bersifat praktis dengan tujuan untuk memberikan masukan, arahan ataupun nasehat kebijakan secara langsung kepada para pemangku dan perumus kebijakan publik. Dalam memberikan masukan atau nasihat kebijakan publik

(*Policy advice*) yang bersifat multidisipliner, kontekstual, dan berorientasi pada sub permasalahan sosial yang timbul beserta solusinya.⁷⁰

Menurut William N. Dunn (1998), dalam buku yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, bahwa perumusan masalah yang dilakukan oleh pemangku kebijakan publik; dimana para pemangku kebijakan publik merancang dan menyusun agendakan pembentukan kebijakan publik yang berangkat dari masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat.⁷¹

Selanjutnya, para pemangku kebijakan publik melakukan formulasi kebijakan ataupun peramalan terkait permasalahan yang timbul sehingga menemukan solusi yang solutif. Setelah melakukan formulasi-formulasi kebijakan publik, selanjutnya para pemangku kebijakan mengadopsi dan merekomendasi kebijakan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di masyarakat yang selanjutnya untuk diimplementasikan. Dalam fase implementasi kebijakan yang telah dirumuskan, para pemangku kebijakan juga turut melakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah dibuat sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan permasalahan yang timbul di masyarakat.⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas, semakin mendukung bahwa peranan seorang pelayan publik harus mampu merancang dan merumuskan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat. Seperti halnya seorang legislator yang harus mampu menjalankan fungsi-fungsi Legislatifnya

⁷⁰ Fadillah Putra and Anwar Sanusi, *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori Dan Praktik*, ed. Imam Ahmad, Cet. 1 (Depok: LP3ES, anggota Ikapi, 2019).

⁷¹ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, ed. MPA Dr. Muhadjir Darwin, Edisi Kedu (Yogyakarta: Gadjra Mada University Press, 1999).

⁷² Sarjono and Sulistiadi, "Anlysis Of Policy Implementation For The Improvement Capability Of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) at Inspectorate General of Ministry of Health."

dengan baik diantaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi kontrol, dan fungsi tambahan menurut Miriam Budiarjo yaitu *political educative*.⁷³

Menurut Bonache and Festing⁷⁴, bahwa dalam perkembangan riset terkait manajemen sumber daya manusia lebih fokus terkait kinerja suatu individu. Dalam riset tersebut lebih fokus terkait teori kebutuhan, namun dengan perkembangan zaman teori tersebut menimbulkan banyak pro-kontra sehingga perlunya pengkajian lebih mendalam lagi terkait hubungan kebutuhan manusia dengan kinerja dalam suatu pekerjaan. Sedangkan, kinerja individu dalam suatu pekerjaan juga bisa ditimbulkan oleh kepribadian masing-masing individu terkait. Berikut merupakan fungsi-fungsi penting Lembaga Legislatif menurut Miriam yaitu:⁷⁵

- a. Merancang dan merumuskan kebijakan (*policy*) serta pembuatan ataupun amandemen peraturan perundang-undangan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah, terutama dalam bidang *budgeting*.
- b. Melakukan kontroling dan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Eksekutif, hal tersebut bertujuan supaya kinerja badan Eksekutif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, bahwa masalah sosial merupakan suatu kondisi sosial yang dimana jika seseorang ataupun kelompok yang memiliki pengaruh menganggap situasi dan kondisi tersebut sebagian dari permasalahan. Maka dari itu, masalah sosial juga merupakan suatu kondisi sosial

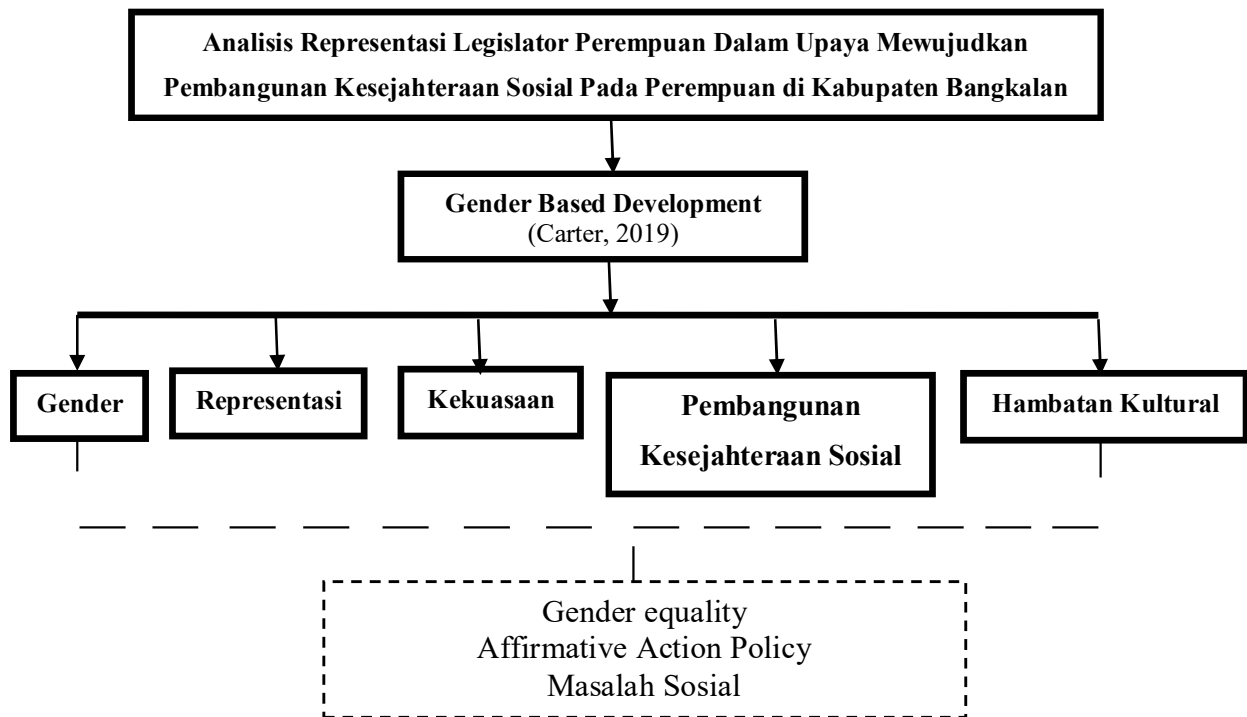
⁷³ Abdul Bari Azed, "Menyoroti Kinerja Legislasi DPR," *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v6i1.123>.

⁷⁴ Jaime Bonache and Marion Festing, "Research Paradigms In International Human Resource Management: An Epistemological Systematisation Of The Field," *Journal of Human Resource Management* 34, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2397002220909780>.

⁷⁵ Wilda Rasaili, "Kinerja DPR Dan Kepercayaan Publik: (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019)," *Jurnal Public Corner* 10, no. 2 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fisip.v8i2.221>.

yang mengalami kerusakan, keburukan, dan bersifat tidak menyenangkan sehingga perlu adanya solusi dan perbaikan atas fenomena sosial tersebut.

Berdasarkan kerangka teoritik, hambatan-hambatan tersebut menjadikan penghalang bagi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam Lembaga Legislatif. Perempuan akan terus mengalami diskriminasi gender sebab tidak ada keterwakilan yang cenderung dominan untuk membawakan kepentingan-kepentingan didalamnya. Meskipun pada hakikatnya perempuan memiliki peluang dan hak yang sama untuk mengembangkan potensinya dalam bidang politik keterwakilan, namun laki-laki dianggap lebih strategis untuk berada di bidang tersebut. Seorang Legislator perempuan diharapkan mampu memfasilitasi aspirasi-aspirasi kepentingan perempuan untuk menangani permasalahan sosial pada perempuan secara responsif dan solutif, karena sampai saat ini permasalahan sosial yang dihadapi perempuan masih relatif tinggi seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pernikahan dini dan masih banyak problematika sosial lainnya yang dialami oleh kaum perempuan. Berikut merupakan skema alur teori yang disajikan oleh penulis dalam penelitian ini:



Gambar 0.1 Bagan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini

1.6 Definisi Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritik yang telah dijabarkan di atas, maka untuk mempermudah dalam memahami konsep yang terdapat dalam penelitian ini disusun definisi konsep. Oleh karena itu, definisi konsep ini dibuat berdasarkan hasil dari penarikan kesimpulan pada bagian kerangka teoritik. Berikut merupakan definisi konsep dalam penelitian ini:

1.6.1 Gender

Hasil konstruksi sosial yang timbul dikalangan masyarakat dengan melihat adanya peran antara laki-laki dan perempuan di ranah publik dengan melihat adanya kesetaraan partisipasi aktif antara laki-laki dan perempuan.

1.6.2 Representasi

Adanya bentuk keterwakilan perempuan yang mampu merepresentasikan kepentingan-kepentingan kaum perempuan di Lembaga Pemerintahan.

1.6.3 Kekuasaan

Suatu bentuk power yang melekat pada masing-masing pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan.

1.6.4 Pembangunan Kesejahteraan Sosial

suatu bentuk strategi yang berupa aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun civil society dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang meliputi diantaranya yaitu pemberdayaann, rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial.

1.6.5 Hambatan Kultural

Suatu kondisi wilayah yang dimana terdapat adanya budaya masyarakat yang dapat menghambat terjadinya pembangunan pada suatu daerah yang meliputi pada sistem Pemerintahan ataupun pengembangan sumber daya manusia.

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode dalam penelitian tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi terkait situasi dan kejadian mengenai objek yang akan diteliti sebagaimana adanya. Dalam proses pengambilan data nantinya akan lebih mendalam, lengkap, dan kredibel sehingga tujuan-tujuan penelitian tersebut dapat tercapai secara baik. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi mengenai representasi Legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan

Menurut Creswell, (2019), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat naturalistik, sebab penelitian kualitatif tersebut dilakukan untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari suatu permasalahan sosial. Penelitian kualitatif tersebut juga sebagai metode penelitian yang memiliki landasan terhadap filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk melakukan penelitian secara alamiah.⁷⁶

Berdasarkan pernyataan yang telah disajikan di atas, maka penelitian kualitatif tersebut mempelajari suatu kondisi dan permasalahan yang terjadi secara alamiah atau nyata sesuai dengan kondisi lapangan. Peneliti dapat mempelajari secara komprehensif dan objektif serta sesuai dengan permasalahan yang timbul di lapangan. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif untuk lebih memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung dengan informan yang bersangkutan dengan fenomena penelitian ini. Peneliti dapat memperoleh informasi secara akurat dan kredibel terkait dengan jawaban rumusan masalah yang telah diangkat pada penelitian ini.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yaitu deskriptif yang bertujuan untuk memberikan manfaat dalam mendeskripsikan fenomena secara nyata dengan melihat sudut pandang dan sikap dalam ruang lingkup Negara dan masyarakat. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk mampu mendeskripsikan atas rumusan masalah yang ada yaitu mendeskripsikan representasi legislator perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial kaum perempuan di Kabupaten Bangkalan.

⁷⁶ John W. Creswell, *Reserch Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat atau Daerah yang nantinya akan digunakan peneliti sebagai tempat untuk mengambil data dan informasi melalui informan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disajikan. Peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jl. Halim Perdana Kusuma No.4, Wr. 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69116 dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan, Jl. Soekarno Hatta No.34, Wr. 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69116.

Adapun alasan peneliti memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan adalah:

1. DPRD Kabupaten Bangkalan merupakan Lembaga Legislatif yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan melibatkan keterwakilan perempuan di dalamnya. Sebab, dalam keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif masih mengalami ketimpangan gender atau *gender equality* sehingga permasalahan tersebut masih menjadi sorotan dan tujuan dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan masih mengalami ketimpangan komposisi peranan secara kuantitas antara legislator perempuan dan laki-laki. ketimpangan tersebut masih sangat cenderung dominan laki-laki dengan perbandingan 47:3 dalam periode 2019-2024.
2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan, merupakan pihak OPD atau Lembaga Eksekutif yang turut melakukan koordinasi dengan pihak Legislatif dalam menciptakan kebijakan dan program yang pro terhadap perempuan.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini dalam menentukan informan menggunakan metode *purposive* yaitu dengan melihat jumlah keterlibatan perempuan (kuantitas) di DPRD Kabupaten Bangkalan dan stakeholders terkait dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap perempuan di Kabupaten Bangkalan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nuraini, selaku anggota Komisi A dan Badan Musyawarah (Bamus).
2. Ambar Pramudya Wardhani, selaku anggota Komisi D dan Badan Musyawarah (Bamus).
3. dr. Mishbahul Wathoniyah, selaku anggota Komisi D (Bidang Kesejahteraan Masyarakat).
4. Asis, S.IP, selaku anggota komisi D dan Badan Anggaran (Banggar)
5. H. Syaiful Anam, selaku ketua Komisi A
6. Mohammad Hotib, S.hi, selaku anggota komisi A dan Badan Anggaran (Banggar).
7. Ratna Eliati Farida, S, selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
8. Imron Rosyadi, SE. MSi, selaku Ulama dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan 2014-2019.
9. Yulianti, selaku Caleg perempuan tahun 2019.
10. Risqi Purnama Sari, S.Ak, selaku aktivis perempuan di Bangkalan

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang telah disajikan di atas, maka terdapat dua jenis pengumpulan data yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan, observasi, dan studi dokumentasi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber data tertulis yang meliputi arsip dan laporan dari DPRD Kabupaten Bangkalan dan Dinas

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan.

1.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Menurut Dezin (1970), menjelaskan bahwa triangulasi merupakan suatu aplikasi studi yang menggunakan perpaduan dari berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode yang menelaah suatu fenomena yang sama. Fenomena yang kompleks akan membutuhkan kajian beserta studi yang mendalam dengan ditinjau dari berbagai perspektif dan realitasnya.

Triangulasi yang secara umum sering digunakan dalam penelitian yaitu triangulasi yang berdasarkan sumber data dan informasi. Adanya sumber data dan informasi tersebut bertujuan untuk memeriksa keabsahan data terkait kebenaran yang valid terhadap tema yang diangkat. Oleh karena itu, jika tema yang telah ditetapkan berdasarkan konvergen dari berbagai sumber data ataupun perspektif, maka proses tersebut merupakan tambahan pemeriksaan keabsahan data penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, merupakan sebuah proses dalam melakukan aktivitas untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara terhadap informan, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, data yang telah diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian tidak diolah secara sistematis dan dianalisis, maka data tersebut tidak bisa mendeskripsikan ataupun menginformasikan dengan baik atas hasil penelitian tersebut. Berikut merupakan

tahapan dalam melakukan analisis data menurut Prof. Dr. Hamidi (2008: 97-98) yaitu:⁷⁷

1. Tahap reduksi data, pada tahapan ini peneliti melakukan pencatatan, merekam ataupun memotret atas data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan. Pada tahapan ini nantinya akan melibatkan dokumentasi transkrip, interview, dan mengatur data ke dalam berbagai jenis pada sumber informasi yang ada.
2. Tahap penyajian data, pada tahapan ini peneliti menulis kembali atas data yang diperoleh dengan rapi, mudah dipahami, dan berisi atas data yang hanya diperlukan dalam penelitian tersebut. Peneliti membuat catatan-catatan kecil saat melakukan wawancara dengan responden.
3. Klasifikasi data, pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data pemilahan data yang diperoleh dari tahapan pertama dan kedua. Peneliti bisa melakukan pengambilan data teks ataupun dokumen yang berupa gambar yang telah dikumpulkan selama tahap pengumpulan data.
4. Interpretasi dan penguatan, pada tahapan ini peneliti melakukan pemberian deskripsi atas temuan data dan informasi yang diperoleh dari responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh melalui informan dan literatur serta teori dapat dibandingkan dengan hasil data yang diperoleh selama proses penelitian.

⁷⁷ M.Si Prof. Dr. Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2010).